

**LAPORAN  
PELAYANAN DAN PENGELOLAAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
TAHUN 2020**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN RI**

**JAKARTA, FEBRUARI 2021**

## KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian juncto Permentan No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Pada Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik. Secara berjenjang laporan disampaikan dari PPID Pembantu Pelaksana kepada PPID Pelaksana dan selanjutnya dilaporkan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian.

Untuk mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan atas kerjasamanya dan kami berharap kiranya laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 17 Februari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan,



Sukim Supandi, S.Sos, MM.  
NIP. 196706151993031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iv
<b>I. DATA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>	
1). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	1
2). Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 Berdasarkan Waktu Pelayanan	1
3). Rekapitulasi Keberatan beserta Alasan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	2
4). Rekapitulasi Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	3
5). Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia Tahun 2020	3
6). Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020	4
7). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan Tahun 2020	5
8). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Media Tahun 2020	5
9). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	6
10). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan Tahun 2020	7
<b>II. VISI DAN MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN</b>	7
<b>III. SEKILAS PPID PELAKSANA DITJEN PERKEBUNAN</b>	9
<b>A. PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>9</b>
<b>B. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID</b>	10
<b>C. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	14
<b>D. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI MASING-MASING UNIT KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>	24
<b>VI. PENUTUP</b>	31
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	1
Tabel 2	:	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 Berdasarkan Waktu Pelayanan	1
Tabel 3	:	Rekapitulasi Keberatan beserta Alasan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	2
Tabel 4	:	Rekapitulasi Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	3
Tabel 5	:	Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia Tahun 2020	3
Tabel 6	:	Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020	4
Tabel 7	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan Tahun 2020	5
Tabel 8	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Media Tahun 2020	5
Tabel 9	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	6
Tabel 10	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan Tahun 2020	7
Tabel 11	:	Sarana dan Prasarana Ruang PPID di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkebunan	14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Gambaran aplikasi PESONA SERIBU	25
Gambar 2	:	Gambaran aplikasi Dokter taNi kiTa (DoNiTa) melalui android	25
Gambar 3	:	Gambaran aplikasi e-SIANI melalui android	27
Gambar 4	:	Gambaran aplikasi SiBenmepetIma melalui android	29
Gambar 5	:	Gambaran aplikasi Pala-Bun melalui android	30

## I. DATA PERMOHONAN INFORMASI

- 1) Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan Tahun 2020, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuisasi
1	Januari	6	8	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	6	8	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	5	6	0	0	0	0	0	0	0
4	April	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	3	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	2	3	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	2	2	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	2	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	4	5	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan Tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa selama tahun 2020 Jumlah Pemohon sebanyak 33 orang, Dipenuhi sebanyak 42 permohonan (1 pemohon lebih dari 1 substansi yang dimohon), Keberatan sebanyak 6 permohonan, tidak ada Perpanjangan dan Penolakan terhadap permohonan informasi.

- 2) Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 berdasarkan Waktu Pelayanan (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama dan Rata-Rata Pelayanan), sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2 : Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 Berdasarkan Waktu Pelayanan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	8	6	2	0	0	0
2	February	8	4	4	0	0	0
3	March	6	4	1	1	0	0
4	April	3	0	2	1	0	0
5	May	3	2	1	0	0	0
6	June	3	2	1	0	0	0
7	July	2	2	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	2	2	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	5	5	0	0	0	0
12	December	2	0	1	1	0	0
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa,

- Waktu Pelayanan Tercepat : 7 Menit 28 Detik
- Waktu Pelayanan Terlama : 12 Hari 19 Jam 23 Menit 52 Detik.
- Rata-rata Waktu Pelayanan : 2 Hari 10 Jam 4 Menit 57 Detik

**Kategori 1 – 2 Hari (Baik Sekali)**

- 3) Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020, secara rinci sebagaimana Tabel 3.

Waktu Pelayanan yang dibutuhkan untuk penyelesaian Keberatan yang diajukan Pemohon Informasi, yaitu :

- Waktu Pelayanan Tercepat : 9 jam 20 menit 56 detik
- Waktu Pelayanan Terlama : 2 Hari 13 jam 9 menit 31 detik
- Rata-rata Pelayanan : 1 Hari 2 jam 23 menit 59 detik

**Kategori 1 – 2 Hari (Baik Sekali)**

Tabel 3 : Rekapitulasi Keberatan beserta Alasan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Alasan	Penyelesaian
1	2020010801/F6-LY.A/01/2020	Rabu, 08 Jan 2020	Data yang diberikan tidak lengkap	Selesai Secara Internal
2	2020012901/F6-LY.E/01/2020	Rabu, 29 Jan 2020	Pengiriman data yang terlalu lama	Selesai Secara Internal
3	2020012902/F6-LY.E/01/2020	Rabu, 29 Jan 2020	Pengiriman data yang terlalu lama	Selesai Secara Internal
4	2020020401/F6-LY.A/02/2020	Selasa, 04 Feb 2020	Data yang diberikan tidak lengkap	Selesai Secara Internal
5	2020020402/F6-LY.A/02/2020	Selasa, 04 Feb 2020	Data yang diberikan tidak	Selesai Secara Internal

			lengkap	
6	2020032701/F6-LY.E/03/2020	Jumat, 27 Mar 2020	Data tidak sesuai dengan yang diminta	Selesai Secara Internal

4) Rekapitulasi Penolakan beserta Alasan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4 : Rekapitulasi Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Penolakan
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
	<b>Jumlah</b>	-

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020 tidak ada penolakan terhadap permohonan informasi, artinya semua permohonan informasi telah dipenuhi.

5) Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia, sebagai berikut :

- Usia antara 14 – 20 tahun : 0 pemohon
- Usia antara 21 – 30 tahun : 20 pemohon
- Usia antara 31 – 40 tahun : 11 pemohon
- Usia antara > 40 tahun : 2 pemohon

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 : Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia Tahun 2020

No	Bulan	Usia Pemohon (tahun)			
		14 - 20	21 - 30	31 - 40	> 40
1	Januari	-	4	2	-
2	Februari	-	3	2	1
3	Maret	-	3	2	-
4	April	-	2	1	-
5	Mei	-	2	-	-
6	Juni	-	1	1	-
7	Juli	-	1	-	1
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	1	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	2	2	-
12	Desember	-	1	1	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020 pemohon informasi didominasi sebagian besar berusia antara 21 – 30 tahun yaitu sebanyak 20 orang.

#### 6) Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan Pekerjaan, sebagai berikut :

- Pelajar / Mahasiswa : 23 pemohon
- Wiraswasta / Wirausaha : 7 pemohon
- Pegawai Swasta : 2 pemohon
- PNS/TNI/POLRI : - pemohon
- LSM/Kelompok Orang : 1 pemohon
- Lainnya : - pemohon

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 : Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020

No	Bulan	Pekerjaan					
		Pelajar/ Mahasiswa	Wiraswasta/ Wirausaha	Pegawai Swasta	PNS/TNI/P OLRI	LSM/Kelom pok Orang	Lainnya
1	Januari	4	1	-	-	-	-
2	Februari	5	1	1	-	-	-
3	Maret	2	3	-	-	-	-
4	April	3	-	-	-	-	-
5	Mei	2	-	-	-	-	-
6	Juni	2	-	1	-	-	-
7	Juli	1	1	-	-	-	-
8	Agustus	0	-	-	-	-	-
9	September	1	-	-	-	-	-
10	Oktober	0	-	-	-	-	-
11	November	2	1	-	-	1	-
12	Desember	1	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Tabel 6 tersebut diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020 pemohon informasi didominasi sebagian besar berasal dari Pelajar/Mahasiswa yaitu sebanyak 23 orang.

7) Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan

Berdasarkan Kategori Permohonan, sebagai berikut :

- Informasi Agribisnis : 42 permohonan
- Anggaran dan Keuangan : - permohonan
- Kepegawaian : - permohonan
- Hukum dan Peraturan Per-UU-an : - permohonan
- Pengadaan Barang dan Jasa : - permohonan

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan Tahun 2020

No	Bulan	Kategori Permohonan				
		Informasi Agribisnis	Anggaran dan Keuangan	Kepegawaian	Hukum dan Peraturan PerUUan	Pengadaan Barang/ Jasa
1	Jan	8	-	-	-	-
2	Feb	8	-	-	-	-
3	Mar	6	-	-	-	-
4	Apr	3	-	-	-	-
5	Mei	3	-	-	-	-
6	Jun	3	-	-	-	-
7	Jul	2	-	-	-	-
8	Ags	0	-	-	-	-
9	Sep	2	-	-	-	-
10	Okt	0	-	-	-	-
11	Nov	5	-	-	-	-
12	Des	2	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 7 tersebut diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020 informasi yang dimohon adalah terkait dengan Informasi Agribisnis.

8) Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Media, sebagai berikut:

- Silayan Online : 30 permohonan
- Email : 2 permohonan
- Whatsapp : - permohonan
- Telepon : - permohonan
- SMS : - permohonan
- On Visit : 1 permohonan
- Surat : - permohonan

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Media Tahun 2020

No	Bulan	Media						
		Silayan Online	E-mail	Whatsapp	Telepon	SMS	On Visit	Surat
1	Januari	6	-	-	-	-	-	-
2	Februari	6	-	-	-	-	-	-
3	Maret	5	-	-	-	-	-	-
4	April	3	-	-	-	-	-	-
5	Mei	2	-	-	-	-	-	-
6	Juni	2	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	2	-	-	-	-	-
8	Agustus	0	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	1	-
10	Oktober	0	-	-	-	-	-	-
11	November	4	-	-	-	-	-	-
12	Desember	2	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-

Berdasarkan Tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020, terlebih di masa Pandemi Covid-19, pemohon informasi sebagian besar memanfaatkan Portal PPID Ditjen Perkebunan melalui Silayan Online yaitu sebanyak 30 pemohon.

9) Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis Kelamin, yaitu :

- Laki-laki : 27 pemohon
- Perempuan : 6 pemohon

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Bulan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Januari	5	1
2	Februari	4	2
3	Maret	4	1
4	April	3	-
5	Mei	2	-
6	Juni	2	-
7	Juli	1	1
8	Agustus	-	-
9	September	1	-
10	Oktober	-	-
11	November	3	1
12	Desember	2	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>6</b>

Berdasarkan Tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa pemohon informasi didominasi oleh jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 27 orang.

#### 10) Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan Tujuan Permohonan, sebagai berikut :

- Penelitian : 39 permohonan
- Regulasi : 3 permohonan
- Publikasi : - permohonan

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan Tahun 2020

No	Bulan	Tujuan Permohonan		
		Penelitian	Regulasi	Publikasi
1	Januari	8	-	-
2	Februari	7	1	-
3	Maret	6	-	-
4	April	3	-	-
5	Mei	2	1	-
6	Juni	3	-	-
7	Juli	2	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	2	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	4	1	-
12	Desember	2	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa informasi yang dimohon adalah sebagian besar oleh Pelajar/Mahasiswa sehingga berdasarkan tujuan permohonan informasi digunakan untuk Penelitian sebanyak 39 orang.

Data Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT Pusat Ditjen Perkebunan dan PPID Pembantu Unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2020, secara rinci dapat dilihat pada masing-masing laporan sebagaimana terlampir.

## II. VISI DAN MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan menetapkan Visi dan Misi, Motto Layanan dan Maklumat Layanan sebagai berikut.

# VISI

**MENJADI UNIT KERJA YANG KREDIBEL  
DALAM MENDORONG KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK**

# MISI

- MENDORONG TERLAKSANANYA LAYANAN INFORMASI YANG MUDAH, CEPAT DAN AKURAT
- MENINGKATKAN KINERJA DAN KUALITAS SDM SERTA PEJABAT PPID
- MENGOPTIMALKAN LAYANAN INFORMASI DI BIDANG PERKEBUNAN



KORPRIKAMPER  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

## MOTTO LAYANAN



**Aman**




**Responsif**



**Akurat**



KORPRIKAMPER  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN



Gambar : Visi Misi, Motto dan Maklumat Layanan

### **III. SEKILAS PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

#### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA**

Program PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan pada tahun 2021 direncanakan akan difokuskan pada :

- a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan bagi Atasan Langsung, PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana serta Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Unit Kerja Eselon II dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan.
- b. Optimalisasi pemanfaatan Portal PPID Ditjen Perkebunan dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan informasi publik berbasis online. Hal ini terlebih lagi dimasa Pandemi Covid-19 dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan dan sebagai salah satu cara untuk menghindari kontak langsung antara pemohon informasi dengan petugas layanan.
- c. Mengoptimalkan peran Pejabat Fungsional Tertentu yaitu Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, Statistisi dan Perancang

Peraturan Perundang-undangan sebagai Tim Pelayanan dan Pengelola yang merupakan bagian dari Pilar Keterbukaan Informasi Publik.

- d. Merenovasi Ruang PPID Ditjen Perkebunan yang berada di Gedung C Lantai Dasar serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung kinerja PPID Ditjen Perkebunan.

Dalam rangka persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020, salah satu aspek penilaiannya melalui pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ). Ditjen Perkebunan mengadakan Bimbingan Teknis Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) kepada PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Ditjen Perkebunan yang akan dilaksanakan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom pada hari Senin, 15 Juni 2020.

Sebagai wujud komitmen PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama selama tahun 2020, maka PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan dan PPID Pelaksana UPT serta PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan berpartisipasi secara aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan bagi PPID Pelaksana UPT lingkup Kementerian Pertanian yang diselenggarakan pada hari Jumat, 28 Februari 2020 bertempat di Auditorium Ismunadji, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Jl. Tentara Pelajar No. 3B Bogor.
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Secara Online bagi PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana UPT dilaksanakan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom pada hari Senin - Kamis, 20 – 30 April 2020. Untuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana serta PPID Pelaksana UPT lingkup Ditjen Perkebunan dilaksanakan pada Sesi I hari Senin, 20 April 2020 mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB.
3. Webinar Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan secara online melalui Aplikasi Zoom pada hari Rabu, 20 Mei 2020.
4. Webinar Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian yang diselenggarakan secara online melalui Aplikasi Zoom pada hari Jumat, 5 Juni 2020.

5. Webinar Keterbukaan Informasi Publik secara Virtual lingkup PPID Kementerian Pertanian yang diselenggarakan secara online melalui Aplikasi Zoom pada hari Rabu, 15 Juli 2020.
6. Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020 yang diselenggarakan secara online dan offline pada hari Selasa, 15 September 2020 bertempat di Ruang Theater Lantai Dasar Gedung Pusat Informasi Agribisnis.

## **B. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID**

### **a) Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Direktorat Jenderal Perkebunan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian telah ditunjuk Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perkebunan sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Direktorat Jenderal Perkebunan.

Untuk membantu tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 176/KPTS/HM.130/5/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

PPID Pelaksana UPT ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang kedudukannya berada di UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah, terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Eselon III dan 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

1. Kepala Bidang Proteksi, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan
2. Kepala Bidang Proteksi, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya
3. Kepala Bidang Perbenihan dan Proteksi, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon
4. Kepala Seksi Data dan Informasi, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Perkebunan ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 6 (enam) Pejabat Eselon III kedudukannya berada di Kantor Pusat Ditjen Perkebunan, 3 (tiga) Pejabat Eselon IV dan 1 (satu)

orang Pejabat Fungsional kedudukannya berada di UPT Pusat Ditjen Perkebunan di Daerah yaitu :

1. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi,  
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
2. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Benih,  
Direktorat Perbenihan Perkebunan
3. Kepala Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain,  
Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah
4. Kepala Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma Lain,  
Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar
5. Kepala Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT,  
Direktorat Perlindungan Perkebunan
6. Kepala Sub Direktorat Pascapanen,  
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,  
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)  
Medan
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,  
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)  
Surabaya
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,  
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)  
Ambon
10. Erlan Ardiana Rismansyah, SP (Pejabat Fungsional POPT),  
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Kantor Pusat telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 175/Kpts/OT.050/5/2020 tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Susunan anggota Tim terdiri dari Pejabat Eselon IV dan Fungsional Umum yang berasal dari Unit Kerja Eselon II PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Perkebunan ditambah Pejabat Eselon IV dan Fungsional Tertentu yang berasal dari Sekretariat Ditjen Perkebunan.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan dibantu oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan latar belakang pendidikan SLTA, D3 dan S1, yaitu:

1. Fungsional Pranata Humas (2 orang)
2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (3 orang)
3. Fungsional Pranata Komputer (5 orang)
4. Fungsional Statistisi (3 orang)

5. Fungsional Arsiparis (3 orang)
6. Fungsional POPT Pusat (6 orang)
7. Fungsional PBT Pusat (26 orang)

Sedangkan untuk di UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunantugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana dibantu oleh 2 (dua) orang Fungsional Umum serta Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang ada di unit kerjanya.

## **b) Anggaran**

### 1) Kantor Pusat Ditjen Perkebunan

Pada tahun 2020 untuk mendukung kegiatan PPID Ditjen Perkebunan telah dialokasikan anggaran melalui DIPA Satker Ditjen Perkebunan Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan 058. Pelayanan Hukum dan/atau 062. Pelayanan Humas dan Protokol, yaitu :

- a. Untuk menghadiri undangan rapat koordinasi atau pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian menggunakan anggaran perjalanan dinas.
- b. Dalam rangka persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020, Ditjen Perkebunan mengadakan Bimbingan Teknis Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) kepada PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Ditjen Perkebunan yang akan dilaksanakan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom pada hari Senin, 15 Juni 2020 dengan menghadirkan narasumber dari Bagian Pengelolaan Informasi Publik Biro Humas dan Informasi Publik.

### 2) UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah

UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan belum mengalokasikan secara khusus anggaran untuk kegiatan PPID, namun demikian dapat dilaporkan untuk masing-masing UPT sebagai berikut :

#### *a. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan*

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BBPPTP Medan Tahun 2020 telah

tertampung dalam DIPA BBPPTP Medan T.A. 2020, kecuali jasa internet dan pengelolaan website belum tertampung sama sekali.

*b. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya*

Semua anggaran yang terkait dengan sistem informasi publikasi dan promosi serta keterbukaan informasi publik dibebankan pada DIPA Satker BBPPTP Surabaya Tahun Anggaran 2020.

Pembiayaan yang tersedia untuk media informasi publik seperti pembuatan leflet, buku publikasi, serta media informasi melalui pembuatan film.

*c. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon*

Dalam tahun 2020, pengelolaan dan pelayanan informasi dibebankan dalam DIPA BBPPTP Ambon tahun anggaran 2020, pada kegiatan peningkatan sarana pelayanan, penyediaan informasi berupa buletin, siaran pedesaan, pencetakan leflet dan brosur kegiatan BBPPTP Ambon dan telah terealisasi 100%.

*d. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak*

Belum dialokasikan secara khusus anggaran untuk mendukung kegiatan PPID. Anggaran kegiatan operasional menyatu dengan Sub Bagian Tata Usaha BPTP Pontianak.

### **C. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1) Kantor Direktorat Jenderal Perkebunan di Pusat

Prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi di Kantor Pusat sudah tersedia ruangan khusus untuk pelayanan informasi. Lokasi Ruang PPID Direktorat Jenderal Perkebunan berada di Gedung C Lantai I Kamar 108 dengan pertimbangan untuk memudahkan pemohon informasi. Selain itu, Ruang Perpustakaan serta Ruang Persuratan dan Kearsipan Direktorat Jenderal Perkebunan serta Front Desk juga berada dilantai yang sama.

Sarana dan prasarana pendukung PPID yang tersedia Kantor Pusat Ditjen Perkebunan sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11 : Sarana dan Prasarana Ruang PPID di Kantor Pusat  
Direktorat Jenderal Perkebunan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Meja dan Kursi Tamu	1	Set
2	Meja dan Kursi Penerima Tamu (Reception)	1	Set
3	Meja dan Kursi Kerja PPID Pelaksana Ditjenbun	1	Set
4	Komputer (PC) terkoneksi jaringan internet	1	Unit
5	Printer Colour	1	Unit
6	Scanner	1	Unit
7	Kotak Pengaduan	1	Buah
8	Lemari Arsip	1	Unit
9	Lemari Display	1	Unit
10	Standing Banner Prosedur Permohonan Informasi	1	Buah
11	Frame/Bingkai Visi dan Misi, Motto, Maklumat dan Jam Layanan	1	Set
12	Buku Tamu	1	Buah
13	Alat Tulis/ATK	1	Set
14	Formulir Pelayanan Informasi Publik, terdiri dari: a) Form 1A (Perorangan), b) Form 1B (Badan Hukum/Badan Publik/Kelompok), c) Form 2 (Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi), d) Form 3 (Pemberitahuan Tertulis), e) Form 4 (Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi), f) Form 5 (Penolakan Permohonan Informasi) g) Form 6 (Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi), dan h) Form 7 (Rekapitulasi Keberatan Permohonan Informasi Publik)	1	Set

Untuk sarana komunikasi dengan pemohon informasi menggunakan berbagai saluran informasi, antara lain :

- a. Persuratan dan kearsipan yang dikelola pada unit kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b. Perpustakaan Ditjen Perkebunan dikelola pada Unit Kerja Sub Bagian Hukum dan Humas
- c. Telepon : (021) 7815584 (Direct) atau (021) 7815380 – 84 (Ext.) 4240
- d. Faximile : (021) 7815486 dan (021) 7815586
- e. E-mail : ppidp.ditjenbun@gmail.com
- f. Website : <http://ditjenbun.pertanian.go.id/>
- g. Portal PPID Ditjen Perkebunan : <http://ditjenbun.ppid.pertanian.go.id/>
- h. LAPOR! Ditjen Perkebunan :  
<https://www.lapor.go.id/admin/laporan/kelola#in>



Gambar : Front Desk di Lobby Gedung C



Gambar : Ruang PPID Ditjen Perkebunan Gedung C Lantai I



Gambar : Meja Petugas Penerima dan Kursi Tamu



Gambar : Perangkat Komputer dilengkapi dengan Jaringan Internet, Printer dan Scanner



Gambar : Meja Kerja PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan



Gambar : Kotak Saran

- 2) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

Gambaran kondisi sarana dan prasarana pendukung PPID Pelaksana di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan, sebagai berikut :

#### **1. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.**

BBPPTP Medan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di ruang pelayanan pelanggan di Laboratorium Integrasi BBPPTP Medan. Ruangan ini berupa desk/counter informasi yang dilengkapi dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan display. Ruang ini juga dilengkapi dengan 2 unit AC, 1 unit Plasma, 1 Unit TV serta instrumen formulir untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan;
- b. Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BBPPTP Medan telah didukung dengan tersedianya ruang perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk, rak dan almari buku. Ruang perpustakaan ini berada di area Kantor BBPPTP Medan;
- c. Ruang internet untuk operasional administrator tim website dalam memberikan informasi publik melalui internet, selain itu juga telah tersedia ruang laktasi yang diperuntukkan bagi ibu menyusui baik pegawai internal maupun pelanggan.

Sebagai sarana komunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh pemohon informasi publik, antara lain :

- b. Datang langsung (on visit) ke desk pelayanan informasi publik;
- c. Persuratan, yang ditujukan kepada Kasubbag Tata Usaha;
- d. E-mail website BBPPTP Medan

Adapun sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut :

- a. Ruang Dokumen Informasi Publik (Ruang Arsip);

- b. Musholla dan Toilet;
- c. Kotak P3K;
- d. Leaflet Jenis Layanan dan Tarif PNBP serta Brosur;
- e. Kotak Saran/Pengaduan.
- f. Papan Daftar Kehadiran Pejabat
- g. Area Titik Kumpul dan Petunjuk Jalur Evakuasi

Sebagai bagian tak terpisahkan dari area layanan informasi kepada publik, serta untuk menjaga kenyamanan dan melengkapi keindahan lingkungan, maka ruang pelayanan dilengkapi bangku stainless untuk menunggu dan taman bunga.



Gambar : Ruang Pelayanan Informasi Publik




Gambar : Ruang Pelayanan Pengujian Laboratorium



Gambar : Poster Visi dan Misi serta Jenis Layanan

## 2. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.



## 2.1. Ruang Desk Informasi Publik dan Ruang Akses Internet

Dalam rangka menunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2020 telah melakukan renovasi untuk kenyamanan pelayanan yaitu di ruang khusus layanan informasi publik, ruang tunggu, ruang untuk menerima tamu, ruang pengaduan, serta menyediakan Telepon/Fax, PC dan akses internet bagi pemohon. Terdapat juga petugas pengaduan masyarakat. Instrumen untuk transaksi pada layanan berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. Sarana prasarana khusus pada pelayanan informasi dan dokumentasi antara lain :

1. Ruang sekretariat
2. Meja dan kursi pelayanan serta sofa untuk tamu agar lebih bisa menikmati saat permohonan informasi
3. Filling kabinet
4. Seperangkat peralatan tulis
5. PC dan akses internet
6. Banner penunjang lainnya

Sedangkan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik didukung sarana prasarana sebagai berikut:


1. Media cetak (leaflet, brosur)
2. Media Internet dan media sosial: Whatshapp, Twiter, Instagram, Facebook
3. Website: <http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

## 2.2. Penyediaan akses Informasi Publik

➤ Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat. BBPPTP Surabaya telah berusaha melakukan

pengembangan dalam penyediaan informasi melalui website:  
<http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

➤ Dalam konten Pelayanan publik yang terdapat di website <http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id> masyarakat bisa membaca tentang layanan yang diberikan oleh BBPPTP Surabaya, waktu layanan dan informasi penting lainnya.



Gambar 1-4. Ruang Tamu dan Ruang Informasi BBPPTP Surabaya



Gambar 5. Ruang Pengaduan Masyarakat

### 2.3. Layanan Website BBPPTP Surabaya

Website untuk mengetahui informasi tentang balai yang berisi tentang Profil Balai, IPTEK, Kebijakan dan Program, Agenda, Konsultasi, Layanan, Informasidan SIM OPT melekat pada website dengan alamat <http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>. Sedangkan website yang menangani khusus tentang PPID belum dibentuk akan tetapi bisa dilihat dikolom layanan.



Gambar : Tampilan Website BBPPTP Surabaya

### 3. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

Sarana dan Prasarana pelayanan dan pendokumentasian informasi publik BBPPTP Ambon, memiliki : Loker Pelayanan Informasi, Lemari Arsip, Perpustakaan, dan Papan Pengumuman yang berisi informasi terkini kegiatan BBPPTP Ambon.



Gambar : Ruang Pelayanan PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

#### 4. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.

BPTP Pontianak menggunakan fasilitas ruangan Klinik Proteksi sebagai ruang layanan penyampaian Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut petugas PPID memiliki fasilitas :

1. Meja pelayanan Informasi publik
2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
3. Kursi Pengguna Informasi Publik
4. Formulir layanan informasi publik (Form. 1a – Form 7)

Ruangan PPID dilengkapi dengan banner, leaflet dan poster mengenai perlindungan perkebunan, alur layanan klinik perkebunan

BPTP Pontianak.Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, BPTP Pontianak yang berada di tempat-tempat strategis di lingkungan BPTP Pontianak.



Gambar : Ruang PPID dan Klinik Tanaman Perkebunan BPTP Pontianak

#### **D. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI MASING-MASING UNIT KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Pusat lingkup Ditjen Perkebunan dalam melakukan pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat telah dilakukan inovasi dan kolaborasi guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta mudah diakses oleh publik.

Unit Kerja / Unit Pelaksana Teknis Pusat lingkup Ditjen Perkebunan telah membangun sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk mengakses informasi.

Adapun inovasi layanan informasi tersebut adalah sebagai berikut :

## BBPPTP Medan

Inovasi layanan informasi yang dibuat oleh BBPPTP Medan, yaitu :

### 1) Pesona Seribu

Wujud pelayanan publik dalam kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan adalah pelayanan secara online. Sehingga dengan aplikasi “Pesona Seribu” (Pelayanan Sertifikasi Online Nasional – Sertifikasi Benih Perkebunan) diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat.

Aplikasi Pesona Seribu sebagai salah satu program peningkatan pelayanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, dapat di download melalui Google Playstore atau melalui situs [www.bbptpmedan.com](http://www.bbptpmedan.com). Program ini sudah diluncurkan pada tanggal 2 Mei 2018, dan selama berjalannya program ini akan dilakukan pengembangan-pengembangan untuk lebih sempurnanya program Pesona Seribu.


Masyarakat atau pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah Podusen benih tanaman perkebunan atau petani perkebunan dapat menggunakan aplikasi ini untuk tujuan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Sertifikasi yang dimaksud meliputi sertifikasi kecambah kelapa sawit, sertifikasi bibit tanaman perkebunan, pengujian laboratorium mutu benih dan permohonan pemeriksaan pemasangan label. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pelanggan maupun pemangku kepentingan (stakeholders) dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.



Gambar 1. Gambaran aplikasi PESONA SERIBU

## 2) DoNiTa (Dokter Tani Kita)

Layanan DoNiTa dibuat menggunakan system berbasis android. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah para petani memperoleh informasi tentang serangan OPT perkebunan dan pengendaliannya. Aplikasi DoNiTa juga memfasilitasi petani dan pihak terkait lainnya untuk melaporkan atau mengadukan gangguan OPT perkebunan di wilayahnya. Dengan aplikasi DoNiTa, setiap petani dapat secara langsung berkonsultasi kepada dokter tanaman di BBPPTP Medan tentang permasalahan OPT di kebunnya.



Gambar 2. Gambaran aplikasi Dokter taNi kiTa (DoNiTa) melalui android


## **BBPPTP Surabaya**


Inovasi layanan informasi yang dibuat oleh BBPPTP Surabaya, yaitu :

### e-SIANI

Aplikasi eSIANI menggunakan bahasa pemrograman java, XML, HTML, JQUERY, JAVA Script, PHP, yang memudahkan smartphone basic android untuk menginstalnya melalui Google Playstore. Basedata menggunakan MYSQL sehingga memungkinkan keseluruhan aktifitas, tersimpan, terdownload secara otomatis di server hosting setiap bulan, dan data akan ter backup setiap bulannya. Selain itu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan user/penggunanya, aplikasi ini dilengkapi dengan Framework: Code Igniter.

Selain fungsi utama mendukung program “INI MOBIL SIANI”, aplikasi ini terdapat beberapa fitur didalamnya antara lain, artikel dimana user/pengguna dapat mengakses informasi perbenihan, maupun proteksi tanaman perkebunan terbaru. Fitur tanya; dimana user langsung berinteraksi dengan tenaga ahli perbenihan, proteksi, dan analisis kimia. Fitur ahli; user dapat melihat langsung tenaga ahli baik profil maupun status online maupun offline, dan terakhir adalah fitur jadwal; user mampu mengakses jadwal kedatangan mobil SIANI. Keempat fitur layanan yang diberikan diharapkan mampu menjawab kebutuhan petani akan informasi hanya dalam genggaman.






Gambar 3. Gambaran aplikasi e-SIANI melalui android


**BBPPTP Ambon**

Inovasi layanan informasi yang dibuat oleh BBPPT Ambon, yaitu :

### SiBenmepetIma

Si Ben mepet Ima (Proteksi Benih Mendorong Petani Maju) merupakan sistem layanan online yang diberikan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPT) Ambon kepada petani dan masyarakat umum guna mempermudah petani untuk mendapatkan layanan dari BBPPT Ambon. Layanan yang diberikan meliputi chatting konsultasi, database proteksi, database perbenihan dan layanan umum dari bagian Tata Usaha.






Gambar 4. Gambaran aplikasi SiBenmepetIma melalui android

## **BPTP Pontianak**

### Pala-Bun

BPTP Pontianak memanfaatkan teknologi informasi untuk inovasi layanannya, selain untuk mempercepat respon kepada masyarakat yang membutuhkan layanan juga untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini.

Pekebun dan stake holder terkait dapat berkonsultasi tentang permasalahan OPT yang dihadapi di kebunnya melalui telpon, sms, media sosial atau melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BPTP Pontianak yaitu Aplikasi Palabun, dKakao dan Ladabun. Aplikasi Palabun dan dKakao merupakan aplikasi berbasis android yang tersedia di Playstore, sedangkan aplikasi Ladabun merupakan aplikasi yang berbasis web.



Gambar 5. Gambaran aplikasi Pala-Bun melalui android

## **IV. PENUTUP**

### **PERMASALAHAN**

#### **a. Pengelolaan Informasi**

- 1) Informasi Publik yang dikuasai UPT Pusat Ditjen Perkebunan tersebar pada masing-masing unit kerja, sehingga waktu pengumpulan terkendala hambatan geografis.
- 2) Masih adanya perbedaan persepsi antar pengelola informasi karena belum adanya panduan dasar klasifikasi data dan informasi bidang perkebunan.
- 3) Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan belum sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Data dan Dokumentasi (SIDADO).
- 4) Belum tersedianya anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : perangkat komputer, jaringan internet, printer, scanner untuk Pengelolaan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

#### **b. Pelayanan Informasi**

- 1) Pelayanan Informasi Publik Berbasis TIK sudah ada seperti SILAYAN, SIDADO, SIREKAP dan SIBERAT namun demikian belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh PPID Pelaksana Unit Kerja maupun PPID Pelaksana UPT.
- 2) Aktivitas pelayanan informasi publik masih melekat pada jabatan struktural, mengingat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana masih dirangkap jabatan oleh pejabat struktural setiap unit kerja sehingga pembagian beban tugas dan tanggungjawab belum fokus.

### **SARAN DAN REKOMENDASI**

#### **a. Pengelolaan Informasi**

- 1) Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan informasi publik berbasis TIK melalui Sistem Informasi Data dan Dokumentasi (SIDADO) bagi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan.
- 2) Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola informasi di Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan dalam rangka menginventarisir dan menyusun Daftar Informasi Yang Dikuasai Ditjen Perkebunan.

- 3) Melaksanakan Bimbingan Teknis implementasi Sistem Informasi Data dan Dokumentasi (SIDADO) bagi Petugas Pengelola Informasi Publik Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan.
- 4) Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : perangkat komputer, jaringan internet, printer, scanner untuk Pengelolaan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

**b. Pelayanan Informasi**

- 1) Melakukan koordinasi dengan Biro Humas dan Informasi Publik untuk melaksanakan Bimbingan Teknis dalam rangka implementasi Pelayanan Informasi Publik Berbasis TIK (SILAYAN, SIDADO, SIREKAP dan SIBERAT) bagi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Unit Kerja Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.
- 2) Menugaskan Pelaksana Harian PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan sehingga pelaksanaan beban tugas dan tanggungjawab lebih fokus.

Jakarta, Februari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana  
Direktorat Jenderal Perkebunan,

Sukim Supandi, S.Sos, MM.  
NIP. 196706151993031002

**LAPORAN  
PELAYANAN DAN PENGELOLAAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM  
DAN REMPAH  
TAHUN 2020**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PELAKSANA  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN RI**

**JAKARTA, FEBRUARI 2021**

## KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian juncto Permentan No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Pada Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik. Secara berjenjang laporan disampaikan dari PPID Pembantu Pelaksana kepada PPID Pelaksana dan selanjutnya dilaporkan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian.

Untuk mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah atas kerjasamanya dan kami berharap kiranya laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 15 Februari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Pembantu Pelaksana Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah,



Ronald Evan Zigler, SP, MSc.  
NIP. 197212042002121001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>I. DATA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>	
1). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	1
2). Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 Berdasarkan Waktu Pelayanan	1
3). Rekapitulasi Keberatan beserta Alasan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	2
4). Rekapitulasi Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	3
5). Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia Tahun 2020	3
6). Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020	3
7). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan Tahun 2020	4
8). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Media Tahun 2020	5
9). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	5
10). Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan Tahun 2020	6
<b>II. VISI DAN MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN</b>	7
<b>III. SEKILAS PPID PEMBANTU PELAKSANA DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH</b>	9
<b>A. PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>9</b>
<b>B. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID</b>	10
<b>C. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	12
<b>VI. PENUTUP</b>	14

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	1
Tabel 2	:	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 Berdasarkan Waktu Pelayanan	1
Tabel 3	:	Rekapitulasi Keberatan beserta Alasan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	2
Tabel 4	:	Rekapitulasi Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	2
Tabel 5	:	Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia Tahun 2020	3
Tabel 6	:	Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020	4
Tabel 7	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan Tahun 2020	4
Tabel 8	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Media Tahun 2020	5
Tabel 9	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	6
Tabel 10	:	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan Tahun 2020	6
Tabel 11	:	Sarana dan Prasarana Ruang PPID di Kantor Pusat Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	14



## I. DATA PERMOHONAN INFORMASI

- 1) Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2020, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuisasi
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan Tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa selama tahun 2020 Jumlah Pemohon sebanyak 2 orang, Dipenuhi sebanyak 2 permohonan, tidak ada Keberatan, Perpanjangan dan Penolakan terhadap permohonan informasi.

- 2) Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 berdasarkan Waktu Pelayanan (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama dan Rata-Rata Pelayanan), sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2 : Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 Berdasarkan Waktu Pelayanan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	1	1	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa,

- Waktu Pelayanan Tercepat : 9 Menit 0 Detik
- Waktu Pelayanan Terlama : 1 Jam 56 Menit 0 Detik.
- Rata-rata Waktu Pelayanan : 1 Jam 2 Menit 30 Detik

**Kategori 1 – 2 Hari (Baik Sekali)**

- 3) Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020, secara rinci sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3 : Rekapitulasi Keberatan beserta Alasan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Keberatan
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
	<b>Jumlah</b>	-

- 4) Rekapitulasi Penolakan beserta Alasan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2020, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4 : Rekapitulasi Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Penolakan
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
	<b>Jumlah</b>	-

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020 tidak ada penolakan terhadap permohonan informasi, artinya semua permohonan informasi telah dipenuhi.

5) Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia, sebagai berikut :

- Usia antara 14 – 20 tahun : - pemohon
- Usia antara 21 – 30 tahun : 2 pemohon
- Usia antara 31 – 40 tahun : - pemohon
- Usia antara > 40 tahun : - pemohon

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 : Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia Tahun 2020

No	Bulan	Usia Pemohon (tahun)			
		14 - 20	21 - 30	31 - 40	> 40
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	1	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	1	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>2</b>	-	-

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020 pemohon informasi berusia antara 21 – 30 tahun yaitu sebanyak 2 orang.

6) Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan Pekerjaan, sebagai berikut :

- Pelajar / Mahasiswa : 2 pemohon
- Wiraswasta / Wirausaha : - pemohon
- Pegawai Swasta : - pemohon
- PNS/TNI/POLRI : - pemohon
- LSM/Kelompok Orang : - pemohon
- Lainnya : - pemohon

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 : Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020

No	Bulan	Pekerjaan					
		Pelajar/ Mahasiswa	Wiraswasta/ Wirausaha	Pegawai Swasta	PNS/TNI/P OLRI	LSM/Kelom pok Orang	Lainnya
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	1	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	1	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 6 tersebut diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020 pemohon informasi berasal dari Pelajar/Mahasiswa yaitu sebanyak 2 orang.

7) Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan

Berdasarkan Kategori Permohonan, sebagai berikut :

- Informasi Agribisnis : 2 permohonan
- Anggaran dan Keuangan : - permohonan
- Kepegawaian : - permohonan
- Hukum dan Peraturan Per-UU-an : - permohonan
- Pengadaaan Barang dan Jasa : - permohonan

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan Tahun 2020

No	Bulan	Kategori Permohonan				
		Informasi Agribisnis	Anggaran dan Keuangan	Kepegawaia n	Hukum dan Peraturan PerUUan	Pengadaan Barang/ Jasa
1	Jan	-	-	-	-	-
2	Feb	1	-	-	-	-
3	Mar	-	-	-	-	-
4	Apr	1	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Jun	-	-	-	-	-
7	Jul	-	-	-	-	-
8	Ags	-	-	-	-	-
9	Sep	-	-	-	-	-
10	Okt	-	-	-	-	-
11	Nov	-	-	-	-	-
12	Des	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 7 tersebut diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020 informasi yang dimohon adalah terkait dengan Informasi Agribisnis.

8) Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Media, sebagai berikut:

- Silayan Online : 2 permohonan
- Email : - permohonan
- Whatsapp : - permohonan
- Telepon : - permohonan
- SMS : - permohonan
- On Visit : - permohonan
- Surat : - permohonan

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Media Tahun 2020

No	Bulan	Media						
		Silayan Online	E-mail	Whatsapp	Telepon	SMS	On Visit	Surat
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	1	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	1	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020, terlebih di masa Pandemi Covid-19, pemohon informasi memanfaatkan Portal PPID Ditjen Perkebunan melalui Silayan Online yaitu sebanyak 2 pemohon.

9) Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis Kelamin, yaitu :

- Laki-laki : 2 pemohon
- Perempuan : - pemohon

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Bulan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Januari	-	-
2	Februari	1	-
3	Maret	-	-
4	April	1	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa pemohon informasi ber jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 2 orang.

#### 10) Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan Tujuan Permohonan, sebagai berikut :

- Penelitian : 2 permohonan
- Regulasi : - permohonan
- Publikasi : - permohonan

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan Tahun 2020

No	Bulan	Tujuan Permohonan		
		Penelitian	Regulasi	Publikasi
1	Januari	-	-	-
2	Februari	1	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	1	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa informasi yang dimohon adalah Pelajar/Mahasiswa sehingga berdasarkan tujuan permohonan informasi digunakan untuk Penelitian sebanyak 2 orang.

## II. **VISI DAN MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan



menetapkan Visi dan Misi, Motto Layanan dan Maklumat Layanan sebagai berikut.

## MOTTO LAYANAN

-  Aman
-  Responsif
-  Akurat

  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

sekid@kpbun.pjsa/0917/rev0

## MAKLUMAT LAYANAN

**Menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku, apabila tidak menepati janji akan menerima konsekuensi sesuai perundang-undangan**

  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

sekid@kpbun.pjsa/0917/rev0

Gambar : Visi Misi, Motto dan Maklumat Layanan

### **III. SEKILAS PPID PEMBANTU PELAKSANA DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH**

#### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA**

Program dan kegiatan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah pada tahun 2020 direncanakan akan difokuskan pada :

- a. Memanfaatkan Portal PPID Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan informasi publik berbasis online.
- b. Mengoptimalkan peran Pejabat Struktural dan staf Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah yang merupakan bagian dari Pilar Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020, salah satu aspek penilaiannya melalui pengisian Self Assesment Questionaire (SAQ). Ditjen Perkebunan mengadakan Bimbingan Teknis Pengisian Self Assesment Questionaire (SAQ) kepada PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Ditjen Perkebunan yang akan dilaksanakan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom pada hari Senin, 15 Juni 2020.

Sebagai wujud komitmen PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama selama tahun 2020, maka PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dan PPID Pelaksana UPT serta PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan berpartisipasi secara aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Secara Online bagi PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana UPT dilaksanakan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom pada hari Senin - Kamis, 20 – 30 April 2020. Untuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana serta PPID Pelaksana UPT lingkup Ditjen Perkebunan dilaksanakan pada Sesi I hari Senin, 20 April 2020 mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB.
2. Webinar Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan secara online melalui Aplikasi Zoom pada hari Rabu, 20 Mei 2020.
3. Webinar Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian yang

diselenggarakan secara online melalui Aplikasi Zoom pada hari Jumat, 5 Juni 2020.

4. Webinar Keterbukaan Informasi Publik secara Virtual lingkup PPID Kementerian Pertanian yang diselenggarakan secara online melalui Aplikasi Zoom pada hari Rabu, 15 Juli 2020.

## **B. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID**

### **a) Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Direktorat Jenderal Perkebunan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian telah ditunjuk Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perkebunan sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Direktorat Jenderal Perkebunan.

Untuk membantu tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 176/KPTS/HM.130/5/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Perkebunan ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 6 (enam) Pejabat Eselon III kedudukannya berada di Kantor Pusat Ditjen Perkebunan, 3 (tiga) Pejabat Eselon IV dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional kedudukannya berada di UPT Pusat Ditjen Perkebunan di Daerah yaitu :

1. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi,  
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
2. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Benih,  
Direktorat Perbenihan Perkebunan
3. Kepala Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain,  
Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah
4. Kepala Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma Lain,  
Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar
5. Kepala Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT,  
Direktorat Perlindungan Perkebunan
6. Kepala Sub Direktorat Pascapanen,  
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,  
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)  
Medan
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,  
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)  
Surabaya
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,  
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)  
Ambon
10. Erlan Ardiana Rismansyah, SP (Pejabat Fungsional POPT),  
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Kantor Pusat telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 175/Kpts/OT.050/5/2020 tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Susunan anggota Tim terdiri dari Pejabat Eselon IV dan Fungsional Umum yang berasal dari Unit Kerja Eselon II PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Perkebunan ditambah Pejabat Eselon IV dan Fungsional Tertentu yang berasal dari Sekretariat Ditjen Perkebunan.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan dibantu oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan latar belakang pendidikan SLTA, D3 dan S1, yaitu:

1. Fungsional Pranata Humas (2 orang)
2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (3 orang)
3. Fungsional Pranata Komputer (5 orang)
4. Fungsional Statistisi (3 orang)
5. Fungsional Arsiparis (3 orang)
6. Fungsional POPT Pusat (6 orang)
7. Fungsional PBT Pusat (26 orang)

Sedangkan untuk di UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana dibantu oleh 2 (dua) orang Fungsional Umum serta Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang ada di unit kerjanya.

## **b) Anggaran**

1) Kantor Pusat Ditjen Perkebunan

Pada tahun 2020 untuk mendukung kegiatan PPID Ditjen Perkebunan telah dialokasikan anggaran melalui DIPA Satker Ditjen Perkebunan Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan 051 (Koordinasi Lintas Institusi Terkait Kebijakan Rencana Pengembangan Tansimpah, Menghadiri Undangan, Pertemuan Luar Kota).

**C. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1) Kantor Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah

Prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi di Kantor Pusat sudah tersedia ruangan khusus untuk pelayanan informasi. Lokasi Ruang PPID Direktorat Jenderal Perkebunan berada di Gedung C Lantai 4 Kamar 425 dengan pertimbangan untuk memudahkan pemohon informasi.

Sarana dan prasarana pendukung PPID yang tersedia Kantor Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11 : Sarana dan Prasarana Ruang PPID di Kantor Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Meja dan Kursi Tamu	1	Set
2	Meja dan Kursi Kerja PPID Pelaksana Ditjenbun	1	Set
3	Laptop terkoneksi jaringan internet	1	Unit
4	Buku Tamu	1	Buah
5	Alat Tulis/ATK	1	Set
6	Formulir Pelayanan Informasi Publik, terdiri dari: a) Form 1A (Perorangan), b) Form 1B (Badan Hukum/Badan Publik/Kelompok), c) Form 2 (Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi), d) Form 3 (Pemberitahuan Tertulis), e) Form 4 (Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi), f) Form 5 (Penolakan Permohonan Informasi) g) Form 6 (Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi), dan h) Form 7 (Rekapitulasi Keberatan Permohonan Informasi Publik)	1	Set

Untuk sarana komunikasi dengan pemohon informasi menggunakan berbagai saluran informasi, antara lain :

- a. Persuratan dan kearsipan yang dikelola pada unit kerja Sub Bagian Tata Usaha
- b. Telepon : (021) 7815680
- c. Faximile : (021) 7815680
- d. E-mail : tansimpah@pertanian.go.id
- e. Website : <http://tansim.ditjenbun.pertanian.go.id/>
- f. Portal PPID Ditjen Perkebunan : [http:// tansim-ditjenbun.ppid.pertanian.go.id](http://tansim-ditjenbun.ppid.pertanian.go.id)



Gambar : Ruang PPID Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah

#### IV. PENUTUP

Dengan adanya Portal Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi publik serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait komoditi tanaman semusim dan rempah yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab.

Jakarta, 15 Februari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah,



Ronald Evan Zigler, SP, MSc.  
NIP. 197212042002121001



# LAPORAN TAHUNAN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2020

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020 ini dapat selesai disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu kritik saran maupun sumbangan pemikiran sangat kami harapkan agar pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di tahun mendatang lebih baik.

**PPID Pembantu Pelaksana  
Direktorat Perlindungan  
Perkebunan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
1. Rekapitulasi Permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun) .....	1
2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik .....	2
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan .....	2
4. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak .....	2
5. Jumlah Pemohon berdasarkan usia .....	3
6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan .....	3
7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan.....	4
8. Motto dan Maklumat Layanan PPID .....	5
9. Sekilas PPID Unit Kerja.....	5
10. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja .....	7
11. SDM dan Anggaran PPID .....	10
12. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	11
13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Direktorat Perlindungan Perkebunan .....	11
14. Penutup.....	14

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 .....	1
Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	2
Tabel 3. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia .....	3
Tabel 4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan .....	3
Tabel 5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik berdasarkan kategori pengelompokan Informasi .....	4

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Link ke Portal PPID Utama.....	6
Gambar 2. Tata cara/prosedur memperoleh informasi publik yang dapat diakses dalam website .....	6
Gambar 3. Menu Informasi Publik yang dapat diakses di website.....	8
Gambar 4. Instagram Direktorat Jenderal Perkebunan .....	9
Gambar 5. Facebook Direktorat Jenderal Perkebunan .....	9
Gambar 6. Youtube Direktorat Jenderal Perkebunan .....	10
Gambar 7. Tampilan Portal SInDO .....	12
Gambar 8. Tampilan portal SiPeReDa.....	13
Gambar 9. Tampilan AVI MI Darling .....	14

**LAPORAN PPID DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2020**

**1. Rekapitulasi Permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun)**

Pada tahun 2020, jumlah permohonan informasi sebanyak kurang lebih 219 kali. Berikut rincian permohonan informasi publik dari bulan Januari-Desember 2020 dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Banyaknya permohonan informasi publik (kali)</b>
1	Januari	11
2	Februari	19
3	Maret	17
4	April	13
5	Mei	15
6	Juni	16
7	Juli	16
8	Agustus	19
9	September	19
10	Oktober	24
11	November	26
12	Desember	24
	<b>Jumlah</b>	<b>219</b>

## 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

No	Waktu	Jumlah	Persentase (%)
1	1-2 hari (baik sekali)	213	97,26
2	3-5 hari (baik)	6	2,73
3	6-10 hari (cukup)	-	-
4	10-17 hari (buruk)	-	-
5	> 17 hari (buruk sekali)	-	-
	<b>Total</b>	<b>219</b>	<b>100</b>

Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa, 97,26% permohonan informasi publik membutuhkan waktu pemenuhan 1-2 hari dan masuk dalam kategori baik sekali, sedangkan 2,73% permohonan informasi publik membutuhkan waktu pemenuhan 3-5 hari dan masuk dalam kategori baik, tidak ada pelayanan publik yang membutuhkan waktu pemenuhan diatas 5 hari.

Di dalam pelayanan data dan informasi publik, Direktorat Perlindungan Perkebunan mengacu pada SOP pelayanan data dan informasi sehingga diharapkan pihak penerima jasa (pelanggan) dapat dengan cepat dan tepat menerima data dan informasi publik yang diharapkan terkait bidang perlindungan perkebunan.

## 3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Pada tahun 2020 tidak ada pelayanan terhadap keberatan dan tanggapan keberatan terhadap permintaan informasi dan dokumentasi.

## 4. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak

Pada tahun 2020 tidak ada permohonan yang ditolak.

## 5. Jumlah Pemohon berdasarkan usia

Tabel 3. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	20-30 tahun	38	17,35
2	30-40 tahun	124	56,62
3	> 40 tahun	57	26,02
	<b>Total</b>	<b>219</b>	<b>100,00</b>

Pemohon Informasi publik berdasarkan usia pada tahun 2020 sesuai tabel diatas, menunjukkan bahwa pemohon usia 20-30 tahun sebanyak 38 orang (17,35%); pemohon dengan usia 30-40 tahun sebanyak 124 orang (56,62%); sedangkan pemohon dengan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 57 orang (26,02%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemohon terbanyak adalah usia 30-40 tahun.

## 6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

Pada tahun 2020 terdapat 219 Permohonan informasi publik, latar belakang pekerjaan pemohon terdiri dari PNS/ASN dari kementerian/lembaga lain, masyarakat/petani, swasta dan BUMN. Berikut ini rekapitulasi latar belakang pekerjaan Pemohon Informasi Publik di Direktorat Perlindungan Perkebunan, dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah pemohon (orang)	Persentase (%)
1	PNS/ASN	131	59,81
2	masyarakat/petani	43	19,63
3	Swasta	42	19,17
4	BUMN	3	1,36
	<b>Jumlah</b>	<b>219</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa latar belakang pekerjaan pemohon informasi pada tahun 2020 sebagian besar merupakan PNS/ASN yaitu sebanyak 131 orang (59,81%), diikuti oleh masyarakat/petani sebanyak 43 orang (19,63%), kemudian pihak swasta sebanyak 42 orang (19,17%), dan terakhir adalah BUMN sebanyak 3 orang (1,36%). Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa latar belakang jenis pekerjaan pemohon informasi cukup bervariasi. Kategori yang paling dominan adalah pemohon informasi dengan latar belakang PNS/ASN.

## 7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

Kategorisasi jenis informasi public yang diminta pemohonan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Informasi

No	Jenis Informasi	Jumlah	Persentase %
1	informasi agribisnis	150	68,49
2	anggaran dan keuangan	40	18,26
3	pengadaan barang dan jasa	29	13,24
	<b>Total</b>	<b>219</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan data diatas bahwa kategori jenis informasi publik yang dimohon pada tahun 2020, paling banyak yang diajukan adalah informasi agribisnis yaitu sebanyak 150 (68,49%). Permohonan informasi tentang anggaran dan keuangan sebanyak 40 (18,26%). Terakhir permohonan informasi tentang pengadaan barang dan jasa sebanyak 29 permohonan (13,24%).

Cakupan dari jenis permohonan informasi adalah:

### a) Informasi agribisnis

- Kegiatan perlindungan perkebunan meliputi informasi gangguan usaha perkebunan, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, pengendalian OPT, Desa Organik serta perangkat perlindungan

- Dokumentasi terkait perlindungan meliputi buku-buku pedoman, leaflet, dll
  - Informasi Data meliputi data serangan OPT, kerugian hasil akibat serangan OPT, data kebakaran/hotspot dan data iklim
  - Informasi POPT meliputi penilaian DUPAK, SKKNI, Sertifikasi Profesi dan peraturan-peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional POPT.
- b) Informasi anggaran dan keuangan
- Informasi Program/kegiatan Perlindungan Perkebunan meliputi POK, DIPA dan Rencana Strategis
  - Informasi anggaran kegiatan perlindungan perkebunan
- c) Informasi pengadaan barang dan jasa

## **8. Motto dan Maklumat Layanan PPID**

a. Motto Layanan :

Aman, Responsif, Akurat


b. Maklumat Layanan :

“Menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku, apabila tidak menepati janji akan menerima konsekuensi sesuai perundang-undangan”

## **9. Sekilas PPID Unit Kerja**

Pelaksanaan tugas PPID Direktorat Perlindungan pada tahun 2020 telah berjalan dengan cukup baik. PPID Direktorat Perlindungan Perkebunan telah dilengkapi dengan petugas/satpam sebagai *front officer* sebelum masuk ke lingkup unit kerja Direktorat Perlindungan Perkebunan. Setelah itu, tamu/pengunjung akan diarahkan menuju ruangan Sub Bagian Tata Usaha sebagai jalur pertama mengkomunikasikan tujuan kedatangan. Pencatatan/pendataan tamu/pengunjung masih dilakukan secara manual belum berbasis *computerized system*.


Direktorat Perlindungan Perkebunan sudah terdapat Link ke Portal PPID utama.



**Gambar 1. Link ke Portal PPID utama**

Direktorat Perlindungan Perkebunan telah mengumumkan tentang tata cara / prosedur memperoleh informasi publik, yang dapat diakses melalui portal website PPID Kementerian Pertanian cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan - Ditjen Perkebunan.

Link : [http://lind-ditjenbun.ppid.pertanian.go.id/index.php/landing/tata\\_cara](http://lind-ditjenbun.ppid.pertanian.go.id/index.php/landing/tata_cara)



**Gambar 2. Tata cara/prosedur memperoleh informasi publik yang dapat diakses dalam website**


Secara garis besar, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh pengunjung/pemohon informasi publik, antara lain:

- 1) Datang langsung/konsultasi ke unit kerja teknis yang dituju di Direktorat Perlindungan Perkebunan.
- 2) Melayangkan surat cetak yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Perkebunan dengan alamat Gedung C Lantai 5 kantor Pusat Kementerian Pertanian Jalan. Harsono RM No.3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, atau surat elektronik (*email*).
- 3) Telepon (021) 7815684 dan Fax (021) 7815684
- 4) Web site : [ditjenbun.pertanian.go.id/perlindungan](http://ditjenbun.pertanian.go.id/perlindungan)
- 5) Portal/ Sistem Informasi yang dibangun oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu Sistem Informasi dan Konsultasi Kesehatan Tanaman (SinTa), Sistem Informasi Desa Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (SinDO), dan Sistem Pelaporan dan Rekapitulasi Data OPT (SiPeReDa OPT), serta Aplikasi Audio Visual mengenai Pengendalian OPT Perkebunan yang Ramah Lingkungan secara Daring (AVi Mi Darling).
- 6) Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube).

#### **10. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja**

Program dan kegiatan PPID Lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu penyediaan layanan informasi publik perlindungan perkebunan melalui beberapa media informasi sebagai berikut:

- 1) Website perlindungan perkebunan (<http://perlindungan.ditjenbun.pertanian.go.id>) diantaranya memuat informasi publik berupa (Rencana Strategis/RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan/RKT, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja/RENJA, RKA-KL, Laporan Tahunan, LAKIP/LAKIN, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan, Aset Unit Kerja, Rencana Penyusunan Regulasi, Daftar Peraturan Perundang-undangan/Keputusan/Kebijakan, LHKPN dan LHKASN).



**Gambar 3. Menu Informasi Publik yang dapat diakses di website**

## 2) Media Sosial (Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram)

Peran media sosial sebagai sarana komunikasi massa dalam kemajuan teknologi informasi dan internet nirkabel dewasa ini sangat penting bagi interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Seiring dengan tersedianya perangkat – perangkat komunikasi praktis seperti wifi, gadget, Handphone yang berbasis layanan internet serta menjamurnya situs-situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya menyebabkan setiap postingan informasi baik dari setiap individu, lembaga-lembaga pers, pemerintah dan lain-lain dapat diakses dengan cepat dan mudah.




Gambar 4. Instagram Direktorat Jenderal Perkebunan

Link Facebook : <https://www.facebook.com/direktoratperlindungan.perkebunan.9>



Gambar 5. Facebook Direktorat Perlindungan Perkebunan

Link Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCtDJ2ML3SFFaUh88nSrl53A>



**Gambar 6. Youtube Direktorat Perlindungan Perkebunan**

Media sosial dan website dinilai paling efektif untuk interaksi publik secara interaktif melalui jagat maya, untuk membentuk opini publik dan mendapat respons terhadap informasi yang disebarkan melalui pendekatan persuasif, hal itu selaras dengan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang kerap menekankan bahwa kegiatan dan capaian pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian harus diketahui oleh publik.

## **11. SDM dan Anggaran PPID**

Idealnya dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh arsiparis, pustakawan, pranata humas dan pranata komputer, namun sampai saat ini kondisi tersebut belum terwujud karena keterbatasan jumlah personil yang ada. Petugas pelayanan konsultasi sistem informasi lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan merupakan tim staf teknis/fungsional umum/fungsional khusus dan pejabat eselon IV.

Secara khusus belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi, termasuk belum ada anggaran untuk peningkatan kapasitas PPID.

## **12. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Direktorat Perlindungan Perkebunan antara lain: telepon, komputer, ATK, buku tamu, front desk yang dijaga oleh satpam.

Ke depannya pencatatan tamu/pengunjung diharapkan sudah berbasis *Computerized system*.

## **13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Direktorat Perlindungan Perkebunan**

Direktorat Perlindungan Perkebunan telah mengembangkan inovasi layanan informasi diantaranya adalah:


### **a. Sistem Informasi dan Konsultasi Kesehatan Tanaman (SinTa)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi terkait OPT tanaman perkebunan, pada bulan Mei 2016 telah diluncurkan portal SInTa (Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan Tanaman Perkebunan) yang tersedia di *website* Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan. SInTa dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses mendiagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 15 (lima belas) komoditas utama perkebunan secara daring (online). Selain itu, pengguna situs dapat mengajukan pertanyaan secara langsung melalui *live chat* setiap hari Rabu dan Kamis pukul 08.30-15.30 WIB dan akan dilayani oleh petugas yang kompeten di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman perkebunan. Jawaban akan disampaikan secara langsung atau melalui email apabila memerlukan konsultasi lebih lanjut.

### **b. Sistem Informasi Desa Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (SinDO)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi terkait kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, pada bulan Juni 2017 telah diluncurkan portal SinDO (Sistem Informasi Desa Organik Berbasis Komoditas Perkebunan). Sindo dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses

informasi terkait kegiatan Desa Organik Berbasis Komoditas Perkebunan. Di dalam menu SinDO terdiri dari: Info Publik (Pelaku Organik, Kelembagaan Petani, LSO Nasional, Tahapan Kegiatan, Evaluasi Kinerja); Informasi (Berita, Video, Foto); Peraturan Perundangan serta Sign In. Selain itu, pengguna situs dapat mengajukan pertanyaan secara langsung melalui *live chat* setiap hari Rabu dan Kamis pukul 08.30-15.30 WIB dan akan dilayani oleh petugas yang kompeten. Pelayanan Live chat SinTa dan SinDo berada pada portal layanan yang sama, jadi pengguna dapat menanyakan dua tema perkebunan sekaligus yaitu terkait OPT dan desa organik berbasis komoditas perkebunan.



**Gambar 7. Tampilan portal SinDo**


c. Sistem Pelaporan dan Rekapitulasi Data OPT (SiPeReDa OPT)

Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi antara lain pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Data serangan OPT perkebunan merupakan organ vital Direktorat Perlindungan Perkebunan. Hal ini terkait pula dengan pelaksanaan kebijakan pengambilan keputusan pengendalian serangan OPT.

Dengan demikian pembangunan sistem pelaporan dan rekapitulasi data OPT berbasis daring (*online*), diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan

ketersediaan data yang kerap kali muncul, sehingga sistem pelaporan dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam penyampaian laporan dan rekapitulasi data OPT.

Perekap data provinsi bertindak sebagai admin yang akan menginput data serangan OPT yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan ke dalam situs <http://sipereda.ditjenbun.pertanian.go.id/dataopt> dengan *username* dan *password* masing-masing. Data yang telah lengkap tersaji dan dapat diakses oleh masyarakat umum melalui *dashboard* portal SiPeReDa OPT tersebut.



**Gambar 8. Tampilan portal SiPeReDa**

- d. Aplikasi Audio Visual mengenai Pengendalian OPT Perkebunan yang Ramah Lingkungan secara Daring (AVi Mi Darling).

Aplikasi ini merupakan Sarana Penyediaan Bahan Bimtek secara Daring baik dalam bentuk visual dan audio visual mengenai Pengendalian OPT Ramah Lingkungan salah satunya dengan metabolit sekunder yang dikemas dalam bentuk E-Book, E-Poster dan Vlog.



**Gambar 9. Tampilan AVI MI Darling**

## 14. Penutup

Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Perlindungan Perkebunan telah berjalan semakin baik dengan bertambahnya dukungan sistem informasi/portal yang telah dibangun oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan Informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Perlindungan Perkebunan maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah :

- a. Aktivitas pelayanan informasi publik masih melekat pada jabatan struktural, mengingat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana masih dirangkap jabatan oleh pejabat struktural setiap unit kerja sehingga pembagian beban tugas dan tanggungjawab belum fokus.
- b. Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif secara terus menerus di lingkup Direktorat Jenderal perkebunan dan Direktorat Perlindungan Perkebunan

tentang keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan beberapa peraturan pendukungnya.

- c. Pelaksanaan pelayanan Informasi dan dokumentasi perlu didukung anggaran yang memadai, terutama untuk meningkatkan kapasitas PPID
- d. Perlu penambahan sarana dan prasarana yang lebih memadai seperti ruangan *front desk*, lemari arsip dan papan pengumuman. Ke depannya pencatatan tamu/pengunjung diharapkan sudah berbasis *Computerized system*.
- e. Perlu penambahan SDM terutama arsiparis dan pustakawan untuk membantu PPID.
- f. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON



Jln. Pertanian Passo Ambon  
Website : <http://ditjenbun.deptan.go.id/bbpptpambon/>  
E-mail : [bbp2tp\\_ambon@yahoo.com](mailto:bbp2tp_ambon@yahoo.com)

Telepon : (0911) 361203  
Faximile : (0911) 361203

26 Januari 2021


Nomor : 273/HM.100/EG/A/2021  
Lampiran : 1 (satu) Eks  
Perihal : Penyampaian Laporan PPID Tahun 2020

Yth.  
Sekretaris Ditjen Perkebunan  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BBPPTP Ambon Tahun 2020 sebanyak 1 eks sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**PPID Pelaksana BBPPTP Ambon**



**Charlota Julia Risamena.M.Si**  
**NIP. 19730221 199903 2 001**

Tembusan Yth :  
Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta  
(sebagai laporan)

**LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA  
BBPPTP AMBON TAHUN 2020**


**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
(BBPPTP) AMBON  
2020**

## RINGKASAN

Informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama mengenai layanan informasi publik yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara badan publik yang sesuai dengan Undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Permintaan tertulis melalui surat resmi yang dibawa langsung atau dikirim via pos. Informasi tidak tertulis dapat melalui loket layanan BBPPTP Ambon. Dokumen yang menyangkut informasi BBPPTP Ambon tersedia di Aplikasi terpadu Layanan Siben Mepet Ima, loket pelayanan, papan informasi, perpustakaan, Flyer, Leflet, majalah rempah, baner dan secara elektronik tersedia pula di website BBPPTP Ambon.

Selama masa pandemic, jumlah pelanggan menurun 50%. Jumlah permohonan yang masuk untuk mendapatkan informasi publik selama tahun 2020 sebanyak 1.827 kali. Permohonan berkisar pada permintaan data dan informasi mengenai perbenihan sebanyak 465 dan proteksi tanaman perkebunan sebanyak 524 dan permohonan yang terkait dengan tata usaha sebanyak 838 permohonan.

Pelanggan belum banyak yang memanfaatkan portal layanan PPID untuk mendapat informasi publik maupun layanan terpadu Siben Mepet Ima dalam mengakses jenis layanan yang disediakan, sehingga kedepan perlu dilakukan sosialisasi pemanfaatan layanan Portal PPID bagi pemangku kepentingan terkait.

  
**Ambon, 26 Januari 2020**  
**Plt. Kepala BBPPTP Ambon**  
  
**Ardi Praptono.SP.M.Agr**  
**NIP. 19740813 199903 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang maha Kuasa atas berkatNya sehingga Laporan Tahunan PPID Pelaksana lingkup Balai Besar Perbeniah dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dapat diselesaikan.

Laporan ini memuat (I) Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; (II) Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; (III) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; (IV) Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; (V) Saran dan Kesimpulan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan kedepan. Kiranya Laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat berguna bagi pengambil keputusan guna menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kedepan.

Ambon, Desember 2020

PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	4
III. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.....	5
IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi .....	6
V. Saran dan Kesimpulan .....	11

## LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

*iii*

- Lampiran 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Pelaksana Berdasarkan Proses Layanan Informasi Publik (IP) Ditjen Perkebunan Tahun 2020
- Lampiran 2. Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Pelaksana Berdasarkan Waktu Layanan Informasi Publik (IP) Ditjen Perkebunan Tahun 2020
- Lampiran 3. Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Pelaksana Berdasarkan Proses Layanan Informasi Publik (IP) Ditjen Perkebunan Tahun 2020

## **Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.**

Berdasarkan Permentan No.10/Permentan/OT.140/2/2008 tgl 6 Pebruari 2008 tugas BBPPTP Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam melaksanakan tugas di atas, BBPPTP Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
- c. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
- d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
- e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikasi layak edar;
- f. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
- g. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee test);
- h. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
- i. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
- j. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
- k. Pengembangan teknik surveillance OPT penting;
- l. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
- m. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan;

- n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
- o. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
- p. Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
- q. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan pro<sup>1</sup> tanaman perkebunan;
- r. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- s. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- t. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- u. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai besar.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BBPPTP Ambon di klasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam 6 bulan) meliputi informasi yang berkaitan dengan :
  - a. BBPPTP Ambon seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, peraturan dan keputusan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
  - b. Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan LAKIP
  - c. Laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku serta daftar aset dan inventarisasi lingkup BBPPTP Ambon.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara merata, meliputi informasi :
  - a. Bencana alam (kekeringan, banjir) di areal perkebunan akibat fenomena iklim

- b. Penggunaan agens pengendali hayati dalam rangka PHT
  - c. Kriteria Kebun Induk, Pohon Induk dan benih unggul komoditi perkebunan
  - d. OPT penting komoditi perkebunan yang berpotensi menurunkan produksi dan mutu hasil perkebunan.
  - e. Teknologi pengendalian hayati untuk menekan perkembangan OPT penting tanaman perkebunan
- 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi :
- a. Daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaan BBPPTP Ambon
  - b. Peraturan dan keputusan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
  - c. Prosedur kerja lingkup BBPPTP Ambon
  - d. Renstra BBPPTP Ambon
  - e. Rencana Kerja Tahunan BBPPTP Ambon

Informasi publik yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud di atas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Informasi publik yang diatur dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik meliputi informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon, informasi publik dapat :
  - a. Menghambat proses penegakan hukum.
  - b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak asasi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
  - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
  - d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
  - e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
  - f. Merugikan kepentingan luar negeri
  - g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
  - h. Mengungkap rahasia pribadi.
  - i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.
- 2) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang meliputi :
  - a. Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan penyelesaian
  - b. Hasil penilaian yang belum dipublikasikan
  - c. Informasi yang bersifat pribadi PNS lingkup BBPPTP Ambon

- 3) Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Permintaan tertulis melalui surat resmi yang dibawa langsung atau dikirim via pos. Informasi tidak tertulis dapat melalui loket layanan BBPPTP Ambon. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas PPID mencatat permintaan informasi publik tersebut.

Pelayanan informasi publik di lingkungan BBPPTP Ambon yang mengakibatkan pengeluaran biaya, dibebankan kepada pemohon informasi publik.

## **I Gambaran umum pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

### **Publik**

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik BBPPTP Ambon memiliki :
  - Aplikasi terpadu Layanan **Siben Mepet Ima** (Proteksi Benih mendorong petani Indonesia maju)
  - Loket layanan, formulir layanan dan perangkat komputer,
  - Papan pengumuman yang berisi informasi terkini kegiatan BBPPTP Ambon.
  - Perpustakaan,
  - Flyer
  - Leflet
  - Majalah Rempah
  - Baner
  - Lemari arsip,
- b. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.  
SDM BBPPTP Ambon berjumlah 126 orang. Petugas PPID berjumlah 4<sup>4</sup> 7 orang yang terdiri dari 1 orang PPID Pelaksana, 1 orang PPID Pembantu Pelaksana dan 5 orang staf.
- c. Anggaran dan laporan penggunaannya dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.  
Dalam tahun 2020, pengelolaan dan pelayanan informasi dibebankan dalam DIPA BBPPTP Ambon tahun anggaran 2020, pada kegiatan peningkatan sarana pelayanan, penyediaan informasi berupa buletin,

siaran pedesaan, pencetakan leflet dan brosur kegiatan BBPPTP Ambon dan telah terealisasi 100%.

## **I Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi**

- a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen  
Dokumen yang menyangkut informasi BBPPTP Ambon tersedia di loket pelayanan, papan informasi, perpustakaan dan Flyer. Dokumentasi pengelolaan informasi diarsipkan di lemari arsip. Dokumen informasi secara elektronik tersedia pula di website BBPPTP Ambon. Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BBPPTP Ambon No.36/Kpts/OT.140/E9/01/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal Penetapan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik BBPPTP Ambon
- b. Kekurangan dan hambatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik  
Kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara lain :
  - Dalam tahun 2020 jumlah pelanggan menurun 50% karena pandemik covid. Pelanggan belum banyak yang memanfaatkan portal layanan PPID untuk mendapat informasi publik maupun layanan terpadu Siben Mepet Ima dalam mengakses jenis layanan yang disediakan.
  - Kesempatan untuk bertemu dengan pelanggan dibatasi dengan adanya kebijakan Work from Home.
  - Sarana dan prasarana layanan virtual masih perlu ditingkatkan, berupa kecepatan akses internet dan komputer.
  - Kompetensi petugas pengelolaan informasi perlu ditingkatkan,
  - Monitoring dan evaluasi serta umpan balik terhadap pengelolaan informasi perlu ditingkatkan sehingga diperoleh masukan dalam penyempurnaan pelayanan informasi publik.

## **II Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

### **A. Pelayanan Informasi Publik :**

- 1) Jumlah Permohonan  
Jumlah permohonan yang masuk untuk mendapatkan informasi publik selama tahun 2020 sebanyak 1.827 kali permohonan informasi. Rekapitulasi permohonan sebagaimana tertera dalam Lampiran 1. Permohonan berkisar pada permintaan data dan informasi mengenai

perbenihan sebanyak 465 dan proteksi tanaman perkebunan sebanyak 524 dan permohonan yang terkait dengan tata usaha sebanyak 838 permohonan.

2) Pemberitahuan

Pemberian informasi public pada yang dikuasai oleh BBPPTP Ambon:

- Renstra BBPPTP Ambon tahun 2015-2019
- LAKIP BBPPTP Ambon tahun 2018 dan 2019
- CALKBBPPTP Ambon tahun 2018 dan 2019
- DIPA dan POK BBPPTP Ambon tahun 2018 dan 2019
- Buletin Rempah
- Leaflet dan brosur yang terkait dengan perbenihan
- Leaflet dan brosur yang terkait dengan proteksi tanaman perkebunan
- SOP BBPPTP Ambon
- Peraturan, Keputusan, Pedoman, Petunjuk Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Laporan triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan kegiatan.
- Teknologi terapan dibidang proteksi tanaman perkebunan yang telah dikembangkan dan sedang dikajiterapkan dan diujicobakan di lapangan dan laboratorium.
- Pengembangan metode ujimutu benih tanaman perkebunan <sup>6</sup>
- Hasil-hasil eksplorasi klon unggul lokal tanaman perkebunan di wilayah kerja BBPPTP Ambon.

3) Penyelesaian keberatan dan tanggapan keberatan

Pemberian informasi publik dalam tahun 2020 tidak ditemukan

adanya keberatan

4) Jumlah Penolakan

Berdasarkan pelayanan informasi yang masuk, semua permohonan dapat dipenuhi dan tidak ada penolakan (Lampiran 1).

B. Penyelesaian sengketa informasi publik

Dalam tahun 2020, tidak ada sengketa terhadap informasi publik

C. Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi dan dokumentasi

- 1) Perlu adanya ruang arsip untuk menampung dokumentasi informasi publik
- 2) Perlu adanya penambahan fasilitas komputer loket layanan demi kelancaran pelayanan melalui media aplikasi silayan online
- 3) Perlu adanya sosialisasi ditingkat pemangku kepentingan untuk memanfaatkan portal PPID sebagai sarana untuk mendapatkan informasi layanan

- 4) Koneksi internet perlu diperbaiki untuk melayani penyediaan informasi public melalui berbagai media (SilayanOnline, e-mail, whatsapp).

D. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori permohonan :

- 1) Informasi agribisnis

Dalam tahun 2020 permohonan informasi terkait agribisnis sebanyak 858 kali permohonan yang berhubungan dengan bidang usaha perbenihan

- 2) Perencanaan dan kinerja

Permohonan informasi publik terkait perencanaan dan kinerja 209 kali permohonan

- 3) Pengelolaan Informasi publik

Pengelolaan informasi publik 7 orang yang terdiri dari 2 pe <sup>7</sup> <sub>jumlah</sub> struktural (Kepala Balai dan Sub Bagian Tata Usaha), Koordinator substansi perbenihan dan proteksi, 2 sub coordinator dan 2 Staf.

- 4) Anggaran dan keuangan

Permohonan informasi publik terkait anggaran dan keuangan 167 kali dari 1.827 permohonan.

- 5) Profil badan publik

Permohonan informasi dari Badan publik sebanyak 783 kali permohonan.

- 6) Pengadaan barang/jasa

Dalam tahun 2020 permohonan informasi publik terkait pengadaan barang dan jasa sebanyak 104 kali permohonan.

- 7) Hukum dan peraturan UU

Permohonan informasi publik terkait hokum dan peraturan UU sebanyak 20 kali permohonan.

8) Kepegawaian

Permohonan informasi publik terkait dengan kepegawaian 818 kali permohonan.

9) Data informasi publik

Data informasi publik dalam tahun 2020 berjumlah 1.827 kali permohonan informasi (Lampiran. 3)

E. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan :

1) Civitas Akademika sebanyak 77 kali permohonan :

- Universitas Pattimura Ambon
- Universitas Darusalam Ambon
- STAIN

2) Wiraswasta

- Dalam tahun 2020 pemohon dari latar belakang pekerjaan wiraswasta sebanyak 231 kali permohonan.

3) PNS sebanyak 226 kali permohonan :

- Karantina Klas I Ambon
- BPTP Maluku
- Dinas pertanian Prov. Maluku
- Dinas Perkebunan Peternakan Kab. Maluku Tengah
- BPTPHP Maluku
- Ditjenbun Jakarta

- BP3 Maluku
- KanwilPerbendaharaan Maluku
- BBPPTP Surabaya
- BBPPTP Medan
- IP2MB Maluku
- BPSB Maluku
- BP2STP Maluku Utara
- DinasKoperasi Kota Ambon
- Dinas Perkebunan Jaya Pura
- IPB Bogor
- UPT P2MBTP DisbunJawaTimur
- Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan
- TPH-Bun-Papua Barat
- BPOM Prov. Maluku
- UPTD ProteksiSulbar
- BPTP Jaya Pura
- BPTPH Sulawesi Tenggara
- BPTP Disbun Sulawesi Utara
- UPTD Proteksi Sulawesi Tengah
- DinasPariwisata Maluku

4) Karyawan swasta sebanyak 330 kali permohonan :

- PT. Pos Indonesia
- PT Bank Maluku Malut
- PT. Bank Mandiri
- PT. KPM

- Konsultan IT
  - PT. CentraBiosains
  - Amaris Hotel
  - Konsultan
  - The Natsepa Hotel
  - CV. Multi Gemilang Indah
  - PT. Ameks
  - Mercy Corps
  - CV. Putra Maluku
  - PT. Biocert Indonesia
  - Indonesia Publishing House
  - CV. Baguala Techno
  - PT. Jaya Mulya Perkasa
  - PT. GenecraftLaber
  - CV. Ben Putra Jaya
  - PT. Telkom
  - PT. PLN
  - Bank Indonesia
  - PT. Adira Finance
  - PT. Bank Danamon
- 5) Badan Hukum sebanyak 10 kali permohonan
- Polres Ambon Reskrim
- 6) Wartawan sebanyak 1 kali permohonan
- 7) LSM/kelompok orang sebanyak 3 kali permohonan

- Yayasan Klinik Center care
- Yayasan kesehatan Kanker Indonesia
- Yayasan Parekatlos

8) Petani sebanyak 991 kali permohonan

Petani merupakan penangkar yang ingin mendapatkan informasi tentang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan sebagian besar petani berasal dari kepulauan Maluku. Petani sebagian yang langsung ke BBPPTP Ambon untuk memperoleh informasi dan ada juga petani yang memperoleh informasi lewat kunjungan petugas BBPPTP kelapang. Informasi diperoleh petani dengan cara sosialisasi yang berikan oleh petugas BBPPTP Ambon. (Lampiran. 3)

F. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan usia :

- 1) Berkisar dari umur 19 – 23 tahun sebanyak 152 kali permohonan
- 2) Berkisar dari umur 24 – 34 tahun sebanyak 295 kali permohonan
- 3) Berkisar dari umur 35 – 44 tahun sebanyak 423 kali permohonan
- 4) Berkisar dari umur 45 – 54 tahun sebanyak 735 kali permohonan
- 5) Berkisar dari umur 55 – 65 tahun sebanyak 222 kali permohonan

G. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis kelamin

Dalam tahun 2020 jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis kelamin :

- 1) Jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.041 kali permohonan
- 2) Jenis kelamin perempuan sebanyak 786 kali permohonan

H. Pengelompokan permohonan informasi public berdasarkan tujuan permohonan :

Informasi yang diperlukan oleh pelanggan antara lain ;

- 1) Pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikasi layak edar;
- 2) Pengembangan teknologi proteksi yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu; 10
- 3) Bimbingan Teknis penerapan sistem manajemen mutu manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- 4) Kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga BBPPTP Ambon

I. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam pemenuhan informasi.

Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permohonan informasi rata-rata 1-2 hari. Rekapitulasi waktu penyelesaian sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

J. Alasan Penolakan (Lampiran 1)

Dari 1.827 semua permohonan dapat dipenuhi dan tidak ada alasan untuk penolakankarena informasi yang diminta berkisar pada hal-hal teknis benih dan proteksi tanaman perkebunan yang sesuai dengan tugas fungsi BBPPTP Ambon.

**N. Penutup**

Informasi publik yang tersedia di BBPPTP Ambon sesuai tugas dan fungsinya dibidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan telah banyak dipergunakan oleh masyarakat, namun pengelolaannya masih harus lebih ditingkatkan. Hal ini perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, bahan pemberian informasi, petugas pemberi informasi yang berkompeten dan ditunjang dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk peningkatan layanan.

LAMPIRAN 1. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANABERDASARKAN  
PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2020

Unit Kerja : BBPPTP Ambon

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Januari	65	65	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	89	89	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	124	124	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	63	63	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	64	64	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	53	53	-	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	56	56	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	236	236	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	405	405	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	270	270	-	-	-	-	-	-	-
11.	November	268	268	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	134	134	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.827	1.827							

LAMPIRAN 2. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANABERDASARKAN WAKTU LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2020

Unit Kerja : BBPPTP Ambon

No	Uraian	Jumlah IP yang di penuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik				
			(jumlah)				
			1-2 hari (baik sekali)	3-5 hari (baik)	6-10 hari (cukup)	10-17 hari (buruk)	>17 hari (buruk sekali)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Januari	65	65	-	-	-	-
2.	Februari	89	89	-	-	-	-
3.	Maret	124	124	-	-	-	-
4.	April	63	63	-	-	-	-
5.	Mei	64	64	-	-	-	-
6.	Juni	53	53	-	-	-	-
7.	Juli	56	56	-	-	-	-
8.	Agustus	236	236	-	-	-	-
9.	September	405	405	-	-	-	-
10.	Oktober	270	270	-	-	-	-
11.	November	268	268	-	-	-	-
12.	Desember	134	134	-	-	-	-
	Total	1.827	1.827	-	-	-	-

**LAMPIRAN 3. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN  
PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2020**

**UNIT KERJA : BBPPTP AMBON**

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK											
				Loket Layanan	Surat/menyurat			Kegiatan Kunjungan ke Petani							
								Seksi Perbenihan				Seksi Proteksi			
					Email	Pos	WA	Eksplorasi	Sertifikasi Benih	Pengawasan Peredaran Benih	Uji observasi	Kaji Terap Pala, Kakao, Kelapa	Uji Coba PHT Cengkih	Desa Organik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Januari	65	65	32	6	15	10	-	2	-	-	-	-	-	
2	Februari	89	89	38	7	28	12	-	4	-	-	-	-	-	
3	Maret	124	124	20	9	30	14	-	2	-	-	35	14	-	
4	April	63	63	11	8	28	13	-	3	-	-	-	-	-	
5	Mei	64	64	9	10	30	15	-	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	53	53	6	10	22	12	-	3	-	-	-	-	-	
7	Juli	56	56	10	12	20	14	-	-	-	-	-	-	-	
8	Agustus	236	236	25	10	18	15	-	2	-	-	-	-	166	
9	September	405	405	58	13	24	12	-	1	-	-	-	-	297	
10	Oktober	270	270	47	15	20	14	-	1	3	-	20	-	197	
11	November	268	268	12	15	25	16	3	1	35	2	32	-	127	
12	Desember	134	134	40	12	25	16	-	6	3	-	32	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,827</b>	<b>1,827</b>	<b>308</b>	<b>127</b>	<b>285</b>	<b>163</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>119</b>	<b>14</b>	<b>787</b>	

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN  
PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN BULAN JUNI TAHUN 2020**

**UNIT KERJA : BBPPTP  
AMBON**

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Loket Layanan	Surat/menyurat			PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK									
					Email	Pos	WA	Kegiatan Kunjungan ke Petani									
								Seksi Perbenihan			Seksi Proteksi						
1	Juni	53	53	6	10	22	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PPID Pelaksana BBPPTP Ambon**  
 Chariota Julia Risamena. M. SI  
 NIP. 197302211999032001

Laporan PPID Bulan Juni 2020  
BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Juni	53	53	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>53</b>								

PPID Pelaksana BBPPTP Ambon



*Charlota Julia Risamena*  
Charlota Julia Risamena.M.SI  
NIP. 197302211999032001

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN  
PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN BULAN JULI TAHUN 2020**

**UNIT KERJA : BBPPTP AMBON**

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK													
				Loket Layanan	Surat/menyurat			Seksi Perbenihan						Seksi Proteksi			
					Email	Pos	WA	Eksplorasi	Sertifikasi Benih	Pengawasan Peredaran Benih	Uji observasi	Kaji Terap Pala, Kakao, Kelapa	Demplo Cengkih, Kakao	Gerakan PHT Cengkih	Uji Coba PHT Cengkih	Desa Organik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Juli	56	56	10	12	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PPID Pelaksana BBPPTP Amb

Charlota Julia Risamena.M.SI

NIP.197302211999032001

Laporan PPID Bulan Juli 2020  
BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Juli	56	56	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>56</b>								

PPID Pelaksana BBPPTP Ambon



Charlota Julia Risamena.M.SI  
NIP. 197302211999032001

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN  
PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2020**

**UNIT KERJA : BBPPTP AMBON**

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK																	
				Loket Layanan	Surat/menyurat			Kegiatan Kunjungan ke Petani							Seksi Proteksi						
					Email	Pos	W/A	Eksplorasi	Sertifikasi Benih	Pengawasan Peredaran Benih	Uji observasi	Kaji Terap Pala, Kakao, Kelapa	Demplot Cengkih, Kakao	Gerakan PHT Cengkih	Uji Coba PHT Cengkih	Desa Organik					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Agustus	236	236	25	10	18	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-	166				
<b>TOTAL</b>		<b>236</b>	<b>236</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>				



**PPID Pelaksana BBPPTP Ambon**

**Chanota Julia Risamena, M.Si**  
NIP.197302211999032001

Laporan PPID Bulan Agustus 2020  
BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Agustus	236	236	-	-	-	-	-	-	-
	Total	236								



PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

*Charlota Julia Risamena*  
Charlota Julia Risamena.M.SI  
NIP.197302211999032001

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN  
PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020**

**UNIT KERJA : BBPPTP AMBON**

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK																
				Loket Layanan			Surat/menyurat			Kegiatan Kunjungan ke Petani										
				Email	Pos	WA	Seksi Perbenihan					Seksi Proteksi								
Eksplorasi	Sertifikasi Benih	Pengawasan Peredaran Benih	Uji observasi				Kaji Terap Pala, Kakao, Kelapa	Demplot Cengkih, Kakao	Gerakan PHT Cengkih	Uji Coba PHT Cengkih	Desa Organik									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	September	405	405	58	13	24	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	297			
<b>TOTAL</b>		<b>405</b>	<b>405</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>			



**PPID Pelaksana BBPPTP Ambon**  
 Charlota Julia Risamena  
 NIP. 197302211999032001

Laporan PPID Bulan September 2020  
BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	September	405	405	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>405</b>								

PPID Pelaksana BBPPTP Ambon



Charlota Julia Risamena.M.Si  
NIP.197302211999032001

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN  
PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN BULAN OKTOBER TAHUN 2020**

**UNIT KERJA : BBPPTP AMBON**

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Loket Layanan	Surat/menyurat			Kegiatan Kunjungan ke Petani								
					Email	Pos	WA	Seksi Perbenihan			Seksi Protaksi		Desa Organik			
								Eksplorasi	Sertifikasi Benih	Pengawasan Peredaran Benih	Uji observasi	Kaji Terap Pala, Kakao, Kelapa		Demplo Cengkli, Kakao	Gerakan PHT Cengkli	Uji Coba PHT Cengkli
1	Oktober	270	270	47	15	20	14	-	1	3	-	20	-	-	-	197
	<b>TOTAL</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>



**PPID Pelaksana BBPOPTP Ambon**

Charlota Julia Risamena.M.SI

NIP.197302211999032001

Laporan PPID Bulan Oktober 2020  
BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Oktober	270	270	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	270								



PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

*Charlota Julia Risamena*  
Charlota Julia Risamena.M.Si  
NIP.197302211999032001

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN  
PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2020**

**UNIT KERJA : BBPPTP AMBON**


No	Uraian	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Loket Layanan	Surat/menyurat			Seksi Perbenihan					Seksi Proteksi				
					Email	Pos	WA	Eksplorasi	Sertifikasi Benih	Pengawasan Peredaran Benih	Uji observasi	Kaji Terap Pala, Kakao, Kelapa	Demplot Cengkih, Kakao	Gerakan PHT Cengkih	Uji Coba PHT Cengkih	Desa Organik	
																	6
1	November	268	268	12	15	25	16	3	1	35	2	32	-	-	-	-	127
	<b>TOTAL</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>



**PPID Pelaksana BBPPTP Ambon**  
 Charlota Julia Risamena. M.SI  
 NIP. 197302211999032001

Laporan PPID Bulan November 2020  
BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	November	268	268	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>268</b>								



PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

*Charlota Julia Risamena*  
Charlota Julia Risamena.M.SI  
NIP. 197302211999032001

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN  
PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN BULAN DESEMBER TAHUN 2020**

**JUNIT KERJA : BBPPTP AMBON**

Urutan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Loket Layanan	PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK												
				Surat/menyurat			Seksi Perbenihan				Kegiatan Kunjungan ke Petani					
				Email	Pos	W/A	Eksplorasi	Sertifikasi Benih	Pengawasan Peredaran Benih	Uji observasi	Kaji Terap Pala, Kakao, Kelapa	Demploet Cengkih, Kakao	Gerakan PHT Cengkih	Uji Coba PHT Cengkih	Desa Organik	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Desember	134	134	40	12	25	16	-	6	3	-	32	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

Charlota Julia Risamena, M.SI  
NIP. 197302211999032001



Laporan PPID Bulan Desember 2020  
BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Desember	134	134	-	-	-	-	-	-	-
	Total	134								



PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

*[Signature]*  
Charlota Julia Risamena.M.SI  
NIP.197302211999032001


2020

# LAPORAN TAHUNAN PPID



**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
(BBPPTP) MEDAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN RI**

## KATA PENGANTAR



Pelaksanaan keterbukaan informasi publik akan menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan negara demokrasi yang hakiki. Terbukanya akses publik terhadap Informasi, diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya, serta merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perkebunan adalah merupakan suatu Badan Publik, yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembenahan sistem dokumentasi dan memberikan pelayanan serta membuka akses informasi kepada masyarakat luas.

Adanya dukungan anggaran kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi tentunya akan lebih memperjelas tanggungjawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di BBPPTP Medan. Kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Tahun 2020 oleh BBPPTP Medan tersebut telah dirangkum dalam Laporan ini.

Selaku Kepala BBPPTP Medan, Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim PPID BBPPTP Medan yang telah bekerja semaksimal mungkin atas terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi di BBPPTP Medan dengan baik dan lancar. Semoga Laporan Tahunan PPID BBPPTP Medan Tahun 2019 ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2021  
Kepala BBPPTP Medan,



Drs. Sigit Wahyudi, MM.  
NIP. 19610114 198202 1 001

## **DAFTAR ISI**

**Kata Pengantar, *i***

**Laporan Tahunan PPID, 1**

Jumlah Permohonan Informasi Publik, 1

Motto dan Maklumat Layanan, 2

**Kedudukan, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja, 2**

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 2

Susunan Organisasi, 5

Tata Kerja, 6

Lokasi dan Wilayah Kerja, 6

**Program dan Kegiatan PPID BBPPTP Medan, 7**

Kebijakan, 7

Sarana dan Prasarana, 8

Kegiatan dan Operasional Pelayanan Publik, 9

Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen, 10

Daftar Informasi Publik Yang dikuasai, 10

**Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran, 11**

Sumber Daya Manusia (SDM), 11

Anggaran, 12

**Penutup, 13**

**Lampiran, 14**



**Laporan Tahunan**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana –**  
**Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)**  
**Medan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI**  
**Tahun 2020**

**I. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Pada tahun 2020, rincian kegiatan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana BBPPTP Medan sebagai berikut :

KATEGORI <sup>1)</sup>	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK												KET.	
	BULAN (2019)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Pemberitahuan, Keberatan, Penolakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Media Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latar Belakang Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Usia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jenis Kelamin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tujuan Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waktu Pemenuhan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- <sup>1)</sup> Keterangan : - Pemberitahuan (PH); Keberatan (K); Penolakan (PN);  
 - Media Elektronik : Silayan Online (SO); email (E); Whatsapp (W); Telepon (T); SMS; On Visit (OV); Surat (S).  
 - Permohonan : Informasi Agribisnis (IA); Perencanaan & Kinerja (PK); Pengelolaan Informasi Publik (IP); Anggaran & Keuangan (AK); Profil Badan Publik (P); Pengadaan Barang/Jasa (BJ); Hukum & Perpu (H); Kepegawaian (KP); Data Informasi Publik (DI).  
 - Latar Belakang Pekerjaan : Akademisi (A); Wiraswasta (WS); PNS; Karyawan Swasta (KW); Badan Hukum (BH); Wartawan (W); LSM/Kelompok Orang (L); Petani (P).  
 - Usia : 6 – 18 Tahun (AK); 19 – 25 Tahun (PL); 26 – 50 Tahun (DW); 51 Tahun (OT).  
 - Jenis Kelamin : Laki-laki (Lk); Perempuan (Pr).  
 - Tujuan Permohonan : Penelitian (T); Pribadi (B); Umum (U); Instansi (I); Perusahaan (PU); Kepentingan Hukum (KH).  
 - Waktu Pemenuhan Informasi : 1 hari (1); 3 hari (2); 10 hari (4); 17 hari (5).

Permintaan informasi yang diterima langsung *desk counter* pada tahun 2020 belum ada, hal ini disebabkan karena semakin terbukanya informasi publik yang dipublikasikan oleh BBPPTP Medan, baik melalui media situs website resmi maupun situs portal PPID BBPPTP Medan.

Dalam amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon juga mempunyai hak keberatan atas pelayanan informasi publik oleh badan publik. Pada tahun 2020, BBPPTP Medan belum ada menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik terhadap pelayanan informasi publik yang diminta. Adapun keberatan dan penyelesaian sengketa informasi di BBPPTP Medan tahun 2020 secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Jumlah keberatan yang diterima : NIHIL;
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan : NIHIL;
3. Jumlah Gugatan : NIHIL;
4. Hasil Putusan pengadilan : NIHIL.

## II. Motto dan Maklumat Layanan

Motto dan Maklumat Layanan PPID Pelaksana BBPPTP Medan adalah merupakan Motto dan Maklumat Layanan BBPPTP Medan, dimana motto dan maklumat layanan ini tertuang dalam Panduan Mutu Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 BBPPTP Medan. Adapun Motto dan Maklumat Layanan PPID BBPPTP Medan adalah :

**Motto :**

*“Memberikan Pelayanan Terbaik”*

**Maklumat Layanan :**

*“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Apabila Kami Tidak Menepati Janji, Sampaikan Kritik dan Saran Anda Kepada Kami Melalui Nomor Kontak / Email Pengaduan Kami.”*

## III. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja

### A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 6 Pebruari 2008 melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 09/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi, serta organisasi dan tata kerja Besar Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan. BBPPTP Medan yang merupakan unit pelaksana

teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

Sementara itu untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian secara baik dan efisien serta dapat diakses dengan mudah, Menteri Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian, sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasil guna. BBPPTP Medan sendiri telah melalui penetapan Kepala telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BBPPTP Medan No. 23/Kpts/OT.050/E.8/01/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup BBPPTP Medan yang masih sebagai dasar bagi penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BBPPTP Medan.

Selain bertugas dalam pelaksanaan melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. BBPPTP Medan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publiknya juga mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup BBPPTP Medan;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BBPPTP Medan;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BBPPTP Medan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
2. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
3. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
4. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
5. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
6. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
7. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*);
8. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
9. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
10. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
11. Pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;
12. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
13. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
14. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
15. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
16. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
17. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;

18. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
19. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
20. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
21. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
22. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

## B. Susunan Organisasi

BBPPTP Medan terdiri dari Bidang Perbenihan, Bidang Proteksi, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi BBPPTP Medan adalah sebagaimana berikut ini :



**Gambar 1.** Struktur Organisasi BBPPTP Medan

Sedangkan organisasi dan personel PPID BBPPTP Medan terdiri dari :

Pembina : Drs. Sigit Wahyudi, MM (Kepala BBPPTP Medan);

Ketua : Kusharyanto (Kabid. Proteksi BBPPTP Medan);

Wakil Ketua: Ir. Henry HM. Pardede

Sekretaris : Khomeini Abdillah, A.Md. (PMHP Pelaksana Lanjutan);


Anggota : Lita Sartika Zein, S.Pt;

Martua Batako Sidauruk, AMd.

### C. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BBPPTP Medan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBPPTP Medan maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPPTP Medan wajib bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BBPPTP Medan dalam hubungannya dengan instansi lain terkait bersifat koordinatif maupun komando, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang sangat diperlukan pengelolaan pelayanan informasi yang konsisten dan berkualitas.



Gambar 2. Bagan Koordinasi BBPPTP Medan

### D. Lokasi dan Wilayah Kerja

BBPPTP Medan berlokasi di Kecamatan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, lengkapnya beralamat di Jl. Asrama No. 124 Medan, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia (20126). BBPPTP Medan dibidang perbenihan memiliki wilayah kerja meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi

Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan dibidang proteksi wilayah kerjanya meliputi Sumatera Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

#### **IV. Program dan Kegiatan PPID BBPPTP Medan**

##### **A. Kebijakan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal

Perkebunan yang juga merupakan Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B. Sarana dan Prasarana**

Sebagai Badan Publik, BBPPTP Medan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di lantai dasar ruang pelayanan pelanggan gedung utama BBPPTP Medan. Ruangan ini berupa *desk/counter* informasi yang dilengkapi dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai *leaflet* dan display. Ruang ini juga dilengkapi dengan 2 unit kipas angin, 1 Unit TV plasma, serta instrumen formulir untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan;
2. Ruang PPID sebagai ruang operasional dan pelayanan informasi publik;
3. Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BBPPTP Medan telah didukung dengan tersedianya ruang perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah *counter desk*, almari buku dan meja baca. Ruang perpustakaan ini berada di area Kantor BBPPTP Medan;
4. Ruang internet untuk operasional administrator tim website dalam memberikan informasi publik melalui internet, selain itu juga telah tersedia ruang laktasi yang diperuntukkan bagi ibu menyusui baik pegawai internal maupun pelanggan.

Sebagai sarana komunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh pemohon informasi publik, antara lain :

1. Datang langsung (*on visit*) ke *desk* pelayanan informasi publik;
2. Persuratan, yang ditujukan ke *front desk*;
3. E-mail website BBPPTP Medan;
4. Telepon dan Faximili Kantor BBPPTP Medan.

Adapun sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut :

1. Ruang Dokumen Informasi Publik (Ruang Arsip);
2. Musholla dan Toilet;
3. Kotak P3K;
4. *Leaflet* Jenis Layanan dan Tarif PNBK serta Brosur;
5. Kotak Saran/Pengaduan.
6. Papan Daftar Kehadiran Pejabat
7. Papan Informasi
8. Area Titik Kumpul dan Petunjuk Jalur Evakuasi

Sebagai bagian tak terpisahkan dari area layanan informasi kepada publik, serta untuk menjaga kenyamanan dan melengkapi keindahan lingkungan, maka ruang pelayanan dilengkapi bangku stainless untuk menunggu, tempat sampah dan surat kabar.

### **C. Kegiatan dan Operasional Pelayanan Publik**

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan BBPPTP Medan menyelenggarakan rutin kegiatan internal, dimana Petugas Pelayan Informasi Publik, Perpustakaan dan Admin Website memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja :

1. Hari Senin – Kamis pukul 09.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB);
2. Hari Jum'at pukul 09.00 – 15.30 WIB (istirahat dan Sholat Jum'at pukul 12.00 – 13.30 WIB).

Selain kegiatan rutin internal, BBPPTP Medan juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah :

1. Peran serta dalam mengikuti Bimtek Pengelolaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian secara online virtual tanggal 20 April 2020;
2. Peran serta dalam mengikuti Webinar online Pengelolaan Website Lingkup Kementerian Pertanian tanggal 20 Mei 2020;
3. Peran serta dalam mengikuti Webinar online Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, tanggal 5 Juni 2020;

4. Peran serta dalam mengikuti Bimtek Pengelolaan Website dan Sosial Media Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, tanggal 28 - 29 Juli 2020 di Bandung;
5. Peran serta dalam mengikuti Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian tanggal 10 September 2020 secara virtual online.

#### **D. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup BBPPTP Medan berasal dari tiap-tiap unit kerja yang ada di BBPPTP Medan sendiri. Untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja masing-masing; (2) menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat ketetapan pimpinan sebagai dokumen informasi publik yang dikuasai dan dokumen informasi publik yang dikecualikan. Untuk informasi umum dan kegiatan BBPPTP Medan lainnya sudah dan akan di unggah melalui website BBPPTP Medan.

#### **E. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang Dikuasai**

1. Informasi yang telah tersedia dan diumumkan secara berkala :
  - a. Informasi Profil (Nama dan Alamat Kantor, Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi);
  - b. Sejarah Balai dan Wilayah Kerja, Profil Kepala BBPPTP Medan dan Struktur Organisasi;
  - c. DIPA, Penetapan Kinerja, LAKIN, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Keuangan, Daftar Aset, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*);
  - d. Subunit BBPPTP Medan, Tata Cara Permohonan Informasi Publik, dan Tata Cara Pengelolaan DUMAS, ;
  - e. Agenda Rencana Kegiatan BBPPTP Medan;

- f. Tanda Terima LHKPN, Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat, Daftar Informasi Publik yang dikuasai;
  - g. Surat Keputusan (SK) dan Laporan Tahunan PPID, serta Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik.
2. Informasi serta-merta :  
Data Serangan OPT Perkebunan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
  3. Informasi setiap saat :
    - a. Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
    - b. Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (RENSTRA);
    - c. Informasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
    - d. Data Sertifikasi, Kelayakan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan;
    - e. Agenda Kerja Kepala BBPPTP Medan.

## **V. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran**

### **A. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BBPPTP Medan, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik, selain itu telah dibentuk PPID Pelaksana di BBPPTP Medan yang masih berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPPTP Medan No. 23/Kpts/OT.050/E.8/01/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup BBPPTP Medan, yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Pelayanan informasi publik di PPID BBPPTP Medan juga didukung beberapa Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

BBPPTP Medan menempatkan 2 (dua) petugas di *front desk* yang bertugas secara bergiliran dalam melayani pelanggan, 2 (dua) orang di bagian arsip (penyimpanan dokumentasi informasi publik) dan 1 (satu) petugas pelayanan perpustakaan.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website BBPPTP Medan dengan alamat <http://balaimedan.ditjenbun.pertanian.go.id/>. Website ini dikelola oleh Tim Website BBPPTP Medan. Selain itu, untuk memudahkan akses secara online, pemohon informasi publik juga bisa mengakses layanan informasi, serta melakukan permohonan melalui portal PPID dengan alamat <http://bbpntp.ditjenbun.ppid.pertanian.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BBPPTP Medan, Pejabat PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

#### **B. Anggaran**

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BBPPTP Medan Tahun 2020 telah tertampung dalam DIPA BBPPTP Medan T.A. 2020.

## PENUTUP

Terbitnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum dan amanat penting dalam mendorong keterbukaan informasi Indonesia. Oleh karena itu, kewajiban BBPPTP Medan dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara tepat, cepat, biaya yang proporsional dan sederhana dengan pengecualian informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas.

Secara umum bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di BBPPTP Medan sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan pengadaan sarana dan prasarana.

Tindak lanjut pada periode yang akan datang PPID Pelaksana BBPPTP Medan akan segera menyusun penyempurnaan standar pelayanan publik di BBPPTP Medan. Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan BBPPTP Medan, diharapkan juga masing-masing satuan kerja di lingkup BBPPTP Medan memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pelaksana BBPPTP Medan, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

1. Foto Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BBPPT Medan :



Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2. Ruang Pelayanan Pengujian Laboratorium



Gambar 3. Poster Visi dan Misi serta Jenis Layanan



**Gambar 4.** Sarana dan Prasarana Pendukung



**Gambar 5.** Ruang Perpustakaan




**Gambar 6.** Ruang Internet, Laktasi, Toilet dan Ruang Dokumen Arsip



**Gambar 7.** Musholla

## 2. SK Kepala BBPPTP Medan Penetapan PPID Pelaksana BBPPTP Medan



4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
5. Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian No.09/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan No. 70/Kpts/OT.140/4/2008 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan dengan Susunan sebagai berikut:

Pembina : Dr. Ir. Dwi Praptomo Sudjatmiko, MS  
 Ketua : Ir. M. Nursol, MSc  
 Wakil Ketua : Ir. Henry H.M. Pardede  
 Sekretaris : Kusharyanto, SSIMP  
 Anggota : Khomeini Abdillah, Amd  
 Martua Batako Sidauruk, Amd  
 Lita Sartika Zein, S.Pt

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan ;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan ;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik ;

- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi ;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan.

- Ketiga : Bahwa kepada saudara Khomeini Abdillah, Amd diberikan honorarium sebesar Rp 250.000,-
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun Anggaran 2018;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Ditetapkan di : Medan  
 Tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA,




Dr. Ir. Dwi Praptomo Sudjatmiko, MS  
 NIP. 195912261983031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Perkebunan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Medan;
8. Bendahara Pengeluaran BBPPTP Medan;
9. Yang bersangkutan.


### 3. SK Kepala BBPPTP Medan Penetapan Tim Pengelola Website BBPPTP Medan



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
Pertama : Susunan Tim Pengelola Website pada BBPPTP Medan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Pengelola Website BBPPTP Medan mempunyai tugas sebagai berikut:  
 a. Menghimpun, menerima dan menampilkan berita, artikel, dan lain sebagainya sebagai sumber informasi Website BBPPTP Medan.  
 b. Melakukan pengembangan website sesuai dengan perkembangannya.  
 c. Mendokumentasikan kegiatan di BBPPTP Medan.  
 d. Melihara perangkat keras dan perangkat lunak.  
 e. Merencanakan pengembangan sumber daya manusia.
- Ketiga : Kepada Pengelola Website yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BBPPTP Medan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru dengan pertimbangan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan  
 Tanggal 09 Januari 2020  
 KEPALA,

  
 Drs. Sigit Wahyudi, MM  
 NIP 196101141982024001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perkebunan;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
  4. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
  5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
  6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
  7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Medan.
  8. Yang Bersangkutan.
-

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala BBPPTP Medan  
 Nomor : 22 /Kpts/OT.050/E8/01/2020  
 Tanggal : 29 Januari 2020


PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)
1	2	3	4	
1	Ir. Syahnen MS NIP 196205051989031001	POPT Ahli Madya	Ketua	250.000
2	Khomeini Abdillah, Amd NIP J198808062015031002	PMHP Pelaksana	Sekretaris	250.000
3	Yoseph Robinson. S.Sos, SP 198110262002122003	Penghimpun dan Pengolah Data	Anggota	250.000

Ditetapkan di : Medan  
 Tanggal : 29 Januari 2020  
 KEPALA,

  
 Drs. Sigit Waryudi, MM  
 NIP 196101141982021001

4. Prosedur Mutu Pengelolaan Perpustakaan




**BBPPTP MEDAN**

PROSEDUR MUTU

**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

**7. Alur Proses**

No.	Kegiatan	Pelaksana		Keterangan
		Pemohon	Petugas Perpustakaan	
1	Mengisi buku tamu penggunaan perpustakaan			Buku tamu terisi
2	Memberikan informasi mengenai fasilitas perpustakaan			informasi mengenai fasilitas perpustakaan
3	menggunakan fasilitas perpustakaan			menggunakan fasilitas perpustakaan
4	meminjam buku			Buku perpustakaan yang akan dipinjam
5	mengisi form peminjaman dan formulir surat pernyataan			Formulir peminjaman terisi




Dilarang menggandakan, mengambil, menyimpan isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari Manajemen BBPPTP Medan

No. Dokumen : PM-TU.URT.04  
 Tanggal Terbit : 01 September 2016

No. Revisi : 0  
 Halaman : 3 dari 6

## 5. Alur Tata Cara Permohonan Informasi Publik

### TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN



**Penjelasan Tahapan Tata Cara Permohonan Informasi Publik  
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan**

---

- Tahap 1** : Pemohon perorangan dan/atau badan hukum/badan publik/kelompok yang mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik terlebih dahulu mengisi Buku Tamu di *desk/counter* Petugas Informasi. Petugas Informasi selanjutnya memberikan formulir permohonan untuk diisi;
- Tahap 2** : Pemohon selanjutnya mengisi formulir permohonan dan wajib melampirkan kelengkapan dokumen permohonannya. Pemohon menyerahkan kembali formulir permohonan yang telah diisi beserta lampirannya kepada Petugas Informasi;
- Tahap 3** : Petugas Informasi menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan beserta lampirannya. Apabila dokumen formulir Pemohon beserta lampirannya belum lengkap atau masih ada kekurangan, maka permohonan ditunda. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan penundaan, Pemohon harus melengkapi dokumen. Apabila Pemohon belum dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka permohonan dianggap ditarik kembali;
- Tahap 4** : Permohonan yang telah lengkap dan benar, kepada Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan. Pelayanan informasi publik yang mengakibatkan pengeluaran biaya dibebankan kepada Pemohon. Petugas Informasi selanjutnya menyerahkan formulir permohonan beserta lampirannya yang sudah lengkap kepada Ketua PPID;
- Tahap 5** : Ketua PPID menerima dan memeriksa dokumen formulir permohonan beserta lampirannya. Ketua PPID selanjutnya memberikan jawaban permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kepada Pemohon melalui Petugas Informasi;
- Tahap 6** : Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, Ketua PPID memberikan jawaban atas permohonan Pemohon. Jawaban dapat berupa : Pemenuhan informasi; Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan; atau Penolakan (apabila informasi yang dimohonkan tidak tersedia atau dikecualikan); Apabila Ketua PPID dalam jangka waktu yang telah ditetapkan belum dapat memenuhi permohonan, Ketua PPID memberitahukan kepada Pemohon untuk perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- Tahap 7** : Petugas informasi menerima jawaban Ketua PPID untuk disampaikan kepada Pemohon;
- Tahap 8** : Pemohon menerima jawaban permohonan informasi publik dari Petugas Informasi.

## 6. Alur Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)

**TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)  
UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK (UKPP)  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP)  
MEDAN**

No.	Aktivitas	Masyarakat/ pelapor	Pelaksana					Mutu Baku			Ket		
			Pimpinan Unit Kerja Eselon I	UPP- Dumas tingkat Kementan	UPP- Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I	Pimpinan UKPP	UPP-Dumas tingkat UKPP	Unit Pelaksana Pelayanan	Kelengkapan	Waktu		Output	
1.	Masyarakat/UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I/UPP-Dumas tingkat UKPP menyampaikan pengaduan												
2.	Menerima pengaduan masyarakat dari: 1) Masyarakat/pelapor; 2) UPP-Dumas tingkat Kementan; 3) UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I.									Formulir dumas	30 hari kalender	Formulir dumas	
3.	Menentukan klasifikasi pengaduan: 1) pengaduan yang tidak berkadar pengawasan; dan 2) pengaduan yang berkadar pengawasan.									Disposisi dan berkas dumas	1 hari kerja	Surat/disposisi, dan berkas dumas	
4.	Menyampaikan pengaduan yang berkadar pengawasan									Surat/disposisi dan berkas dumas	1 hari kerja	Surat/disposisi, dan berkas dumas	
5.	Menyampaikan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan									Surat/disposisi, dan berkas dumas	1 hari kerja	Surat/disposisi, dan berkas dumas	
6.	Menyelesaikan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan									Surat/disposisi, dan berkas dumas	14 hari kerja	Dokumen hasil penyelesaian dumas	
7.	Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas yang diselesaikan di UPP-Dumas tingkat Kementan, Sekretariat/Direktorat/Pusat/Biro dan UPP-Dumas UKPP									Surat dan berkas dumas	14 hari kerja	Laporan hasil pemantauan penyelesaian dumas	
8.	Memberikan informasi kepada masyarakat/pelapor terhadap penyelesaian dumas									Dokumen hasil penyelesaian dumas	1 hari kerja	Laporan hasil penyelesaian dumas	
9.	Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementan dengan tembusan kepada Pimpinan unit kerja eselon I masing-masing, dan Pimpinan UKPP mendokumentasikan hasil penyelesaian pengaduan masyarakat.									Laporan hasil penyelesaian dumas	1 bulan kerja	Laporan hasil penyelesaian dumas (selesai)	

**Penjelasan Tahapan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)  
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan**

---

- Tahap 1** : Masyarakat/UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian/UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eseon I menyampaikan dumas kepada UPP-Dumas tingkat UKPP BBPPTP Medan;
- Tahap 2** : UPP-Dumas tingkat UKPP BBPPTP Medan menerima dumas dari : Masyarakat/pelapor, UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian, dan/atau UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I;
- Tahap 3** : UPP-Dumas tingkat UKPP BBPPTP Medan menentukan klasifikasi dumas : 1) dumas yang tidak berkadar pengawasan; dan 2) dumas yang berkadar pengawasan;
- Tahap 4** : UPP-Dumas tingkat UKPP BBPPTP Medan menyampaikan dumas yang berkadar pengawasan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian;
- Tahap 5** : UPP-Dumas tingkat UKPP BBPPTP Medan menyampaikan dumas yang tidak berkadar pengawasan kepada Unit Pelaksana Pelayanan;
- Tahap 6** : UPP-Dumas tingkat UKPP BBPPTP Medan menyelesaikan dumas yang tidak berkadar pengawasan;
- Tahap 7** : UPP-Dumas tingkat UKPP BBPPTP Medan melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas yang diselesaikan di UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian, UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I, dan Unit Pelaksana Pelayanan;
- Tahap 8** : UPP-Dumas tingkat UKPP BBPPTP Medan memberikan informasi kepada masyarakat/pelapor terhadap penyelesaian dumas;
- Tahap 9** : UPP-Dumas tingkat UKPP BBPPTP Medan menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I, dan mendokumentasikan hasil penyelesaian dumas.

## 7. Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

### PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN

---

#### Prosedur Umum Keadaan Darurat (Kebakaran dan Gempa Bumi) :

- Tahap 1** : Tetap tenang dan jangan panik;
- Tahap 2** : Kepala Seksi/Bagian/Koordinator menuju Kotak P3K dan segera menuju pintu Ruang kerja/di depan tangga turun;
- Tahap 3** : Semua orang di ruangan kerja harus mematuhi arahan dari Kepala Seksi/Bagian/Koordinator;
- Tahap 4** : Kepala Seksi/Bagian/Koordinator membimbing semua orang untuk keluar ruangan kerja/turun melalui tangga dengan berjalan bukan berlari (lepaskan sepatu hak tinggi jika menyulitkan melangkah);  
Beritahu orang lain/tamu yang masih berada di dalam ruangan lain untuk segera ikut evakuasi;  
Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek;
- Tahap 5** : Setelah semua orang keluar/turun, jika memungkinkan Kepala Seksi/Bagian/Koordinator memastikan bahwa semua orang di ruangan kerja sudah keluar/turun;
- Tahap 6** : Teknisi bertugas mematikan aliran listrik kantor;
- Tahap 7** : Jika ada orang-orang yang pingsan segera ditangani;
- Tahap 8** : Ketika sudah sampai di lantai dasar/di luar ruangan kerja segera menuju "Titik Kumpul (*Assembly Poin*)" yang telah ditentukan;
- Tahap 9** : Kepala Seksi/Bagian/Koordinator mengkonfirmasi adanya keadaan darurat lalu melaporkan kepada Kasubbag. Tata Usaha serta Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Yang dilaporkan harus singkat dan cepat adalah :
- Kejadian (kebakaran/gempa bumi)
  - Tempat kejadian (mis. Gedung A/Ruangan A)
  - Korban (kalau ada)
  - Status keadaan (mis. Sudah dilakukan pemadaman, polisi sudah datang, dll.)
- Tahap 10** : Kasubbag. Tata Usaha atau Bag. Perlengkapan dan Rumah Tangga menghubungi Dinas Pemadam kebakaran, instansi medis terdekat atau Kepolisian;
- Tahap 11** : Kasubbag. Tata Usaha menghubungi Kepala BBPPTP Medan;
- Tahap 12** : Semua orang berkumpul di "Titik Kumpul (*Assembly Poin*)" dan Kepala Seksi Bagian/Koordinator mendaftarkan semua orang tersebut;
- Tahap 13** : Jika keadaan dinyatakan "aman" oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran maupun Kepolisian baru semua orang dapat masuk ke dalam gedung kembali.

**Kebakaran :**

Berlaku semua prosedur umum ditambah hal berikut di bawah ini :

- 1 : Semua orang di ruangan kerja harus mematuhi arahan dari Kepala Seksi/Bagian/ Koordinator;
- 2 : Jika kebakaran dirasa masih dapat dipadamkan maka gunakan APAR untuk memadamkan;
- 3 : Orang yang boleh memakai APAR hanyalah orang yang pernah diatih;
- 4 : Jika api dirasa tidak dapat dipadamkan atau kondisinya tidak memungkinkan segera selamatkan diri.

**Gempa Bumi :**

- 1 : Saat dirasakan gempa bumi segera berlindung di bawah meja atau struktur yang solid;
- 2 : Lindungi kepala. Jika Anda tidak berada di dekat meja maka lindungi kepala dengan tangan;
- 3 : Menjauh dari jendela, lemari dokumen atau benda lain yang dapat terjatuh dan menimpa Anda. Perhatikan juga langit-langit atau lampu yang dapat jatuh;
- 4 : Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari pohon atau struktur yang dapat menimpa Anda.
- 5 : Jangan tergesa meju tangga, saat guncangannya berhenti segera periksa dan tolong rekan yang terluka;
- 6 : Bersiap untuk gempa lanjutan (dalam hitungan detik atau menit).



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
(BBPPTP) MEDAN**

Jl. Asrama No. 124 Medan, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia (20126)

Telp. : (061) 8470504, 8458008, 8466787 FAX. (061) 8466771, 8445774.

Situsweb : <http://balaimedan.ditjenbun.go.id/>,

Portal PPID : <http://bbpptp.ditjenbun.ppid.pertanian.go.id/>

Email : [bbpptp.medan@pertanian.go.id](mailto:bbpptp.medan@pertanian.go.id)